



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd., Si**
Alamat : Pedukuhan V Bojong Rt 019 Rw 010, Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DIY
NIK : 3401030908780002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tamyus Rochman, S.H.I., Ganjar Purnomo, S.H., Rizki Junianda Putra, S.H., dan Wakhiyanta MS, S.H., para advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam Tamyus & Partners, beralamat di Cangkring RT. 25 RW. 11, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 277/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H.,

Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Peilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.34 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68-01-15/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.23 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam hal ini Pemohon merupakan perorangan calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd., Si., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*sich!*), tertanggal 21 Mei 2019;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) adalah perseorangan calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
3. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29225/DPP-03/VI/B.1/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019 tentang Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan Yogyakarta 4 Atas Nama Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si, Pemohon mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari partai politik peserta Pemilu tahun 2019 Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*sich!*), tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*sich!*), tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.34 WIB;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 (bukti P-4) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63/HK.03.1-Kpt/34/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, tertanggal 11 Mei 2019 (bukti P-7) menetapkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 sebagai berikut:

Tabel 1

NO	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.842
1.	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si	8.462
2.	SOLEH WIBOWO, S.Ag.	3.982
3.	Hj. SITI KHOTIMAH, SH	2.230
4.	FARAGHINA SALSABILA	465
5.	TRI ASTUTI	469
6.	MUHAMMAD ULINNUHA, AM	3.358
7.	HIFNI MUHAMMAD NASIKH, SE, MBA	8.637
JUMLAH SUARA		35.445

2. Bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam Model DC-1 DPRD PROVINSI (bukti P-9) untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data Model DB-1 DPRD PROVINSI (bukti P-10) yang Pemohon yakini bermasalah.

3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 atas nama **FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si** dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 (satu) dan **HIFNI MUHAMMAD NASIKH** dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 7 (tujuh) mendapatkan selisih suara sebanyak 209 suara, adalah sebagai berikut :

Tabel 2

No	Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si	8.485	8.462	23
2.	HIFNI MUHAMMAD NASIKH	8.451	8.637	186

4. Bahwa berdasarkan tabel 2 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di beberapa TPS sebagai berikut:

a. Suara Pemohon Berkurang / Hilang

Bahwa berdasarkan tabel 2 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang berkurang atau hilang di 7 TPS sebagai berikut:

Tabel 3

NO	KECAMATAN	TEMON		PENGASIH	JML
	DESA	GLAGAH	KALIGINTUNG	MARGOSARI	-
	NO TPS	2	1	11	-
1	TERMOHON	2	5	2	9
2	PEMOHON	3	9	3	15
3	SELISIH	1	4	1	6

Tabel 4

NO	KECAMATAN	GIRIMULYO		JML
	DESA	PENDOWOREJO	GIRIPURWO	-
	NO TPS	12	7	-
1	TERMOHON	1	1	2
2	PEMOHON	11	2	13
3	SELISIH	10	1	11

Tabel 5

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	KALIBAWANG	JML
	DESA	PAGERHARJO	BANJARHARJO	-
	NO TPS	14	1	-
1	TERMOHON	1	2	3
2	PEMOHON	6	3	9

3	SELISIH	5	1	6
---	----------------	---	---	---

Tabel 6

NO	KETERANGAN	RINCIAN							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	TERMOHON	2	5	2	1	1	1	2	14
2	PEMOHON	3	9	3	11	2	6	3	37
3	SELISIH	1	4	1	10	1	5	1	23

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-12) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3 (tiga) suara (bukti P-13);
- 2) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon sebanyak 4 (empat) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 5 (lima) suara (bukti P-20) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-21);
- 3) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-59) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3 (tiga) suara (bukti P-60) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 3 (tiga) suara (bukti P-61);
- 4) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo sebanyak 10 (sepuluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-73) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 11 (sebelas) suara (bukti P-76);
- 5) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo sebanyak 1 (satu) suara, yaitu

terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-77) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-78) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-79);

- 6) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh sebanyak 5 (lima) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-84) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 6 (enam) suara (bukti P-85) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 6 (enam) suara (bukti P-86);
- 7) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-88) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 3 (tiga) suara (bukti P-89);
- 8) Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 7 TPS sebanyak 23 suara dikarenakan terdapat perbedaan penghitungan suara antara rekapitulasi PPK atau data Model DAA1 DPRD Provinsi dan/atau Model C1 Situng KPU dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kulon Progo.

b. Suara Hifni Muhammad Nasikh

Bahwa berdasarkan tabel 2 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di 16 TPS sebagai berikut:

Tabel 7

NO	KECAMATAN	TEMON	WATES	PANJATAN	JML
	DESA	PALIHAN	KARANGWUNI	PLERET	-
	NO TPS	6	2	5	-
1	TERMOHON	12	2	12	26
2	HIFNI M	2	0	0	2
3	SELISIH	10	2	12	24

Tabel 8

NO	KECAMATAN	PANJATAN		KOKAP	JML
	DESA	PLERET		HARGOMULYO	-
	NO TPS	6	12	8	-
1	TERMOHON	16	59	12	87
2	HIFNI M	10	9	2	21
3	SELISIH	6	50	10	66

Tabel 9

NO	KECAMATAN	KOKAP	PENGASIH	JML
	DESA	HARGOMULYO	MARGOSARI	-
	NO TPS	15	15	-
1	TERMOHON	14	4	18
2	HIFNI M	4	0	4
3	SELISIH	10	4	11

Tabel 10

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH		JML
	DESA	GERBOSARI	BANJARHARJO	-
	NO TPS	13	19	-
1	TERMOHON	1	9	10
2	HIFNI M	0	8	8
3	SELISIH	1	1	2

Tabel 11

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	SENTOLO	JML
	DESA	BANJAROYO	TUKSONO	-
	NO TPS	27	7	-
1	TERMOHON	1	45	46
2	HIFNI M	0	42	42
3	SELISIH	1	3	4

Tabel 12

NO	KECAMATAN	LEDAH		JML
	DESA	NGENTAKREJO		-
	NO TPS	6	20	-
1	TERMOHON	5	1	6
2	HIFNI M	0	0	0
3	SELISIH	5	1	6

Tabel 13

NO	KECAMATAN	GALUR		JML
	DESA	KARANGSEWU		-
	NO TPS	11	12	-
1	TERMOHON	51	29	80

2	HIFNI M	1	9	10
3	SELISIH	50	20	70

Tabel 14

NO	KET	RINCIAN								JML
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	TERMOHON	12	2	12	16	59	12	14	4	131
2	HIFNI M	2	0	0	10	9	2	4	0	27
3	SELISIH	10	2	12	6	50	10	10	4	104

Tabel 15

NO	KET	JML	RINCIAN								TTL
		PDH	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	TERMOHON	131	1	9	1	45	5	1	51	29	273
2	HIFNI M	27	0	8	0	42	0	0	1	9	87
3	SELISIH	104	1	1	1	3	5	1	50	20	186

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon sebanyak 10 (sepuluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-15) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa kosong (bukti P-16) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (bukti P-17);
- 2) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates sebanyak 2 (dua) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-28) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa kosong (bukti P-29);
- 3) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 5 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 12 (dua belas) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 12 (dua belas) suara (bukti P-38) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-40);
- 4) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 6 (enam) suara,

yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 16 (dua belas) suara (bukti P-38) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 10 (sepuluh) suara (bukti P-42) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (bukti P-43);

- 5) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 50 (lima puluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 59 (lima puluh sembilan) suara (bukti P-38) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-43) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (bukti P-44);
- 6) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap sebanyak 10 (sepuluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 12 (dua belas) suara (bukti P-54) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-45);
- 7) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap sebanyak 10 (sepuluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 14 (empat belas) suara (bukti P-54) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 4 (empat) suara (bukti P-56) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 4 (empat) suara (bukti P-57);
- 8) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih sebanyak 4 (empat) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 4 (empat) suara (bukti P-59) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-62);
- 9) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 13 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi

memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-82) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-83);

- 10) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-88) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 8 (delapan) suara (bukti P-90);
- 11) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 27 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-91) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-92) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-93);
- 12) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo sebanyak 2 (dua) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 45 (empat puluh lima) suara (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 42 (empat puluh dua) suara (bukti P-102);
- 13) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah sebanyak 5 (lima) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 5 (lima) suara (bukti P-115) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-116);
- 14) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 20 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah sebanyak 1 (satu) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-115) dengan Model C1 DPRD

Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 0 (nol) suara (bukti P-117);

- 15) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 11 Desa Karangsewu Kecamatan Galur sebanyak 50 (lima puluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 51 (lima puluh satu) suara (bukti P-120) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-121);
- 16) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 12 Desa Karangsewu Kecamatan Galur sebanyak 20 (dua puluh) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara (bukti P-120) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-122);
- 17) Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di 16 TPS sebanyak 186 suara dikarenakan terdapat perbedaan penghitungan suara antara rekapitulasi PPK atau data Model DAA1 DPRD Provinsi dan/atau Model C1 Situng KPU dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kulon Progo.

c. Model C1 KPU Kosong atau Tidak Diisi

Bahwa berdasarkan pencermatan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU dan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan permasalahan di 27 TPS sebagai berikut:

Tabel 16

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	NO BUKTI
1	Temon	Glagah	2	P-14
2	Temon	Kaligintung	2	P-22
3	Temon	Kaligintung	3	P-23
4	Temon	Kaligintung	4	P-24
5	Wates	Kulwaru	8	P-31
6	Wates	Wates	26	P-34
7	Panjatan	Pleret	12	P-44
8	Panjatan	Garongan	8	P-47
9	Panjatan	Kanoman	1	P-48
10	Panjatan	Kanoman	2	P-49

11	Panjatan	Bugel	2	P-50
12	Panjatan	Bugel	3	P-51
13	Panjatan	Bojong	9	P-52
14	Panjatan	Bojong	11	P-53
15	Pengasih	Karangsari	15	P-65
16	Pengasih	Pengasih	12	P-66
17	Girimulyo	Jatimulyo	19	P-69
18	Girimulyo	Pendoworejo	3	P-74 P-75
19	Kalibawang	Banjarasri	1	P-94
20	Kalibawang	Banjarasri	3	P-95
21	Sentolo	Tuksono	3	P-101
22	Sentolo	Tuksono	16	P-107 P-108
23	Sentolo	Tuksono	20	P-110
24	Sentolo	Kaliagung	2	P-111
25	Sentolo	Salamrejo	9	P-113
26	Sentolo	Salamrejo	11	P-114
27	Lendah	Bumirejo	2	P-118

Bahwa mengenai permasalahan di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon (bukti P-14);
- 2) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kaligintung Kecamatan Temon (bukti P-22);
- 3) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk kolom selain PKB untuk TPS 3 Desa Kaligintung Kecamatan Temon (bukti P-23);
- 4) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk kolom selain PKB untuk TPS 4 Desa Kaligintung Kecamatan Temon (bukti P-24);
- 5) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates (bukti P-31);
- 6) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates (bukti P-34);

- 7) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan (bukti P-44);
- 8) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 8 Desa Garongan Kecamatan Panjatan (bukti P-47);
- 9) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 1 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan (bukti P-48);
- 10) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan (bukti P-49);
- 11) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Bugel Kecamatan Panjatan (bukti P-50);
- 12) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan (bukti P-51);
- 13) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 9 Desa Bojong Kecamatan Panjatan (bukti P-52);
- 14) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan (bukti P-53);
- 15) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 15 Desa Karangsari Kecamatan Pengasih (bukti P-65);
- 16) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 12 Desa Pengasih Kecamatan Pengasih (bukti P-66);
- 17) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 19 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo (bukti P-69);

- 18) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-74) dan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (bukti P-75) yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- 19) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 1 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang (bukti P-94);
- 20) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU yang PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang (bukti P-95);
- 21) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo (bukti P-101);
- 22) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi (bukti P-107) dan Model C1 DPRD Provinsi Situng KPU untuk TPS 16 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo kosong atau tidak diisi (bukti P-108);
- 23) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 20 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo (bukti P-110);
- 24) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo (bukti P-111);
- 25) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 9 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo (bukti P-113);
- 26) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 11 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo (bukti P-114);
- 27) Bahwa ditemukan Model C1 DPRD Provinsi dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah (bukti P-118);

d. Permasalahan Model C1 DPRD Provinsi

Bahwa berdasarkan pencermatan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU dan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan permasalahan di 17 TPS sebagai berikut:

Tabel 17

NO	KECAMTAN	DESA	NO TPS	MASALAH	NO BUKTI
1	Temon	Jangkaran	3	Suara PKB berbeda	P-18 P-19
2	Temon	Temon Kulon	1	Jumlah PKB salah	P-26
3	Wates	Kulwaru	8	Jumlah PKB salah	P-32
4	Wates	Wates	26	Jumlah PKB salah	P-35 P-36
5	Panjatan	Pleret	3	Suara Shinta Perindo hilang 1	P-38 P-39
6	Pengasih	Karangsari	3	Suara PKS hilang 50	P-63 P-64
7	Girimulyo	Jatimulyo	20	Suara PBB tertukar dengan suara PAN	P-67 P-70
8	Girimulyo	Jatimulyo	23	Jumlah suara salah	P-67 P-71 P-72
9	Girimulyo	Purwosari	10	Jumlah suara sah tidak sesuai	P-80 P-81
10	Nanggulan	Banyuroto	6	Suara PPP hilang 1	P-96 P-97
11	Sentolo	Tuksono	1	Suara Partai Demokrat berkurang	P-99 P-100
12	Sentolo	Tuksono	9	Suara PKPI berkurang 1	P-99 P-103
13	Sentolo	Tuksono	12	Penulisan C1 hanya jumlahnya	P-104
14	Sentolo	Tuksono	13	Perbedaan jumlah suara sah	P-105
15	Sentolo	Tuksono	15	Perbedaan jumlah suara sah	P-106
16	Sentolo	Tuksono	19	Perbedaan suara Caleg Ulinuha	P-109
17	Galur	Karangsewu	17	Perbedaan Golkar, Garuda dan Hanura	P-120 P-123

Bahwa mengenai permasalahan di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi perbedaan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan Temon sebanyak 66 (enam puluh enam) suara, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 35 (tiga puluh lima) suara (bukti P-18)

- dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 101 (seratus satu) suara (bukti P-19);
- 2) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara (bukti P-25) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 9 (sembilan) suara (bukti P-26);
 - 3) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 18 (delapan belas) suara (bukti P-30) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 8 (delapan) suara (bukti P-32);
 - 4) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 11 (sebelas) suara (bukti P-35) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-36);
 - 5) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Perindo atas nama Shinta Wulandari nomor urut 2 (dua) di TPS 3 Desa Pleret Kecamatan Panjatan, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 1 (satu) suara (bukti P-38) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-39);
 - 6) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 50 (lima puluh) suara di TPS 3 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 100 (seratus) suara (bukti P-63) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 50 (lima puluh) suara (bukti P-64);
 - 7) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara PBB dan PAN sebanyak 1 (satu) suara di TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo, yaitu terdapat perbedaan data di Model DAA1 DPRD Provinsi suara PBB

- tertukar dengan suara PAN (bukti P-67) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-70);
- 8) Bahwa terjadi kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-67) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-71) dan Model C1 DPRD Provinsi Situng KPU pada jumlah suara (bukti P-72);
 - 9) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 10 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-80) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-81);
 - 10) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara PPP di TPS 6 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-96) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-97);
 - 11) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara Demokrat di TPS 1 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-100);
 - 12) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara PKPI di TPS 9 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada jumlah suara (bukti P-103);
 - 13) Bahwa terjadi di TPS 12 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat penulisan hanya jumlah suara di Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-104);
 - 14) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah

suara sah dan tidak sah di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-105);

- 15) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-106);
- 16) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara Ulinuha PKB di TPS 19 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi memperoleh 42 (empat puluh dua) suara (bukti P-99) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 (dua) suara (bukti P-109);
- 17) Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara Partai Golkar, Partai Garuda dan Partai Hanura di TPS 17 Desa Karangsewu Kecamatan Galur, yaitu terdapat perbedaan jumlah suara data di Model DAA1 DPRD Provinsi (bukti P-120) dengan Model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-123);

e. Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bahwa terjadi beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

1) Pemilih tidak terdaftar mencoblos

- a) Bahwa terdapat 3 orang pemilih yang melakukan pemungutan suara di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

- i) **Nama** : **Daniel Hamrik**
TTL : Ujung Pandang, 20 Agustus 1969
Alamat : Karang Rt 046 Rw 023, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo
Terdaftar di : Di TPS 041 Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang

- ii) **Nama** : **Christini Sukowati**
 TTL : Kulon Progo, 7 Januari 1969
 Alamat : Karang Rt 046 Rw 023, Desa Gerbosari,
 Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon
 Progo
 Terdaftar di : Di TPS 041 Kelurahan Serdang Wetan,
 Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang
- iii) **Nama** : **Agustina Pipit Herlinawati**
 TTL : Klaten, 17 Agustus 1982
 Alamat : Karang Rt 046 Rw 023, Desa Gerbosari,
 Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon
 Progo
 Terdaftar di : Di TPS 010 Kelurahan Prawatan,
 Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten

- b) Bahwa dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Samigaluh dengan nomor laporan 003/LP/PL/Cam. Samigaluh/15.04/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 oleh warga bernama Edy Sujarwo, jenis kelamin laki-laki, alamat Karang Rt 043 Rw 22 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo (bukti P-124);
- c) Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Samigaluh didapatkan fakta hukum sebagai berikut:
- i. Bahwa atas nama Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
 - ii. Bahwa atas nama Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo menggunakan E-KTP dan tidak membawa A5;
 - iii. Bahwa atas nama Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dengan diberikan masing-masing 5 surat suara;
 - iv. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor yang bernama Eko Maryono selaku KPPS TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan

Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo sudah dilakukan **pengecekan terhadap Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati di Aplikasi DPT KPU secara online, namun tidak terdeteksi dengan alasan bahwa situs KPU tidak bisa diakses;**

- d) Bahwa berdasarkan Rekomendasi di dalam kajian Panwaslu Kecamatan Samigaluh tertanggal 25 April 2019 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi maka Panwaslu Kecamatan Samigaluh menghentikan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir B.10 Nomor 003/LP/PL/Cam. Samigaluh/15.04/IV/2019;
- e) Bahwa Pelapor sudah mengajukan permohonan koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 April 2019 (bukti P-124) untuk memeriksa dan mengoreksi rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samigaluh dengan permohonan sebagai berikut:
- i. Menerima permintaan koreksi Pelapor Edy Sujarwo;
 - ii. Menyatakan membatalkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samigaluh terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PL/Cam.Samigaluh/15.04/IV/2019 Tanggal 25 April 2019;
 - iii. Memutuskan Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.
- f) Bahwa permohonan koreksi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Pemberitahuan nomor 001/KOREKSI/PL/Prov/15.00/IV/2019 pada tanggal 2 Mei 2019 yang isinya Permintaan Koreksi Pelapor tidak dapat diterima;
- g) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 6 mengatur "*Pemilih yang berhak*

memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;”

- h) Bahwa Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati tidak mempunyai hak pilih di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
- i) Bahwa pada hari pemungutan suara terdapat warga yang juga mempunyai masalah seperti Daniel Hamrik, Christini Sukowati, dan Agustina Pipit Herlinawati di wilayah yang berbeda namun tidak dibolehkan untuk mencoblos oleh KPPS. Warga tersebut atas nama Nur Eko Cahyono yang beralamat di Blimbing Rt 027 Rw 014 Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

2) Surat suara tertukar

- 1) Bahwa pada waktu penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 terjadi surat suara yang tertukar dan sudah dicoblos untuk DPRD Provinsi daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 dengan surat suara daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 1 (Kota Yogyakarta) di TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo sebanyak 12 surat suara;
- 2) Bahwa tertukarnya surat suara di TPS 21 Kelurahan Wates tidak dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan yang diharapkan.

Sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon menyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “*nullus commodum capere potest de iniuria sua propria*” artinya “tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain” akan tetapi ditegaskan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon pada

pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta 4.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan yang melanggar peraturan yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon dan dalam hal terjadi pelanggaran maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan secara *fairness*, *luber* dan *judil*. Tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadi pelanggaran dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemohon menyakini bahwa Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*sich*), tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan penghitungan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4 sebagai berikut:

Tabel 18

No.	Calon Legislatif	Perolehan Suara		
		Termohon	Selisih	Pemohon
1.	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si	8.462	23	8.485
2.	HIFNI MUHAMMAD NASIKH, SE., MBA	8.637	186	8.451

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di semua TPS yang dipersoalkan sesuai dengan yang didalilkan Pemohon dengan perincian penghitungan sebagai berikut:

Tabel 19

NO	PKB	TEMON	WATES	PANJATAN	GALUR	LENDAH	SENTOLO	PENGASIH	KOKAP	GIRMULYO	NANGGULAN	SAMIGALUH	KALIBAWANG	TOTAL
	Suara Partai	786	436	690	715	484	1.217	739	987	299	443	477	569	7.842
1	FITROH NURWIJOYO LEGOWO	444	549	2.051	565	353	1.193	465	952	245	490	516	662	8.485
2	SOLEH WIBOWO	596	883	598	250	175	284	399	244	135	146	158	114	3.982
3	HJ. SITI KHOTIMAH	164	118	136	102	115	171	729	435	42	62	81	75	2.230
4	FARAGHINA SALSABILA	24	16	27	27	22	26	67	35	13	15	165	28	465
5	TRI ASTUTI	34	22	39	78	41	54	40	98	8	12	28	15	469
6	MUHAMMAD ULINNUHA	264	431	498	257	177	533	390	292	87	190	140	99	3.358
7	HIFNI MUHAMMAD NASIKH	233	693	1.197	1.299	602	822	630	1.142	75	382	791	585	8.451
JUMLAH		2.545	3.148	5.236	3.293	1.969	4.300	3.459	4.185	904	1.740	2.356	2.147	35.282

5. Menetapkan Pemohon atas nama **FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si**, sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terpilih dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dan di TPS 21 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau

8. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-125 sebagai berikut.

Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;

Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018;

Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;

Bukti P- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- Bukti P- 5 : Fotokopi Lampiran IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bukti P- 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018;
- Bukti P- 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63/HK.03.1-Kpt/34/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, tertanggal 11 Mei 2019;
- Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Nomor 29225/DPP-03/VI/B.1/2019 tentang Persetujuan Pengajuan Perkara PHPU dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, tertanggal 23 Mei 2019;
- Bukti P- 9 : Fotokopi Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4;
- Bukti P- 10 : Fotokopi Model DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 4;
- Bukti P- 11 : Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Temon;
- Bukti P- 12 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Glagah Kecamatan Temon;
- Bukti P- 13 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon;
- Bukti P- 14 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 6 Desa Glagah Kecamatan Temon;
- Bukti P- 15 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Palihan Kecamatan Temon;
- Bukti P- 16 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon;

- Bukti P- 17 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon;
- Bukti P- 18 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Jangkaran Kecamatan Temon;
- Bukti P- 19 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan Temon;
- Bukti P- 20 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti P- 21 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti P- 22 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti P- 23 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti P- 24 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 4 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti P- 25 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Temon Kulon Kecamatan Temon;
- Bukti P- 26 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon;
- Bukti P- 27 : Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Wates;
- Bukti P- 28 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
- Bukti P- 29 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
- Bukti P- 30 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Kulwaru Kecamatan Wates;
- Bukti P- 31 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates;
- Bukti P- 32 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates;
- Bukti P- 33 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Kelurahan Wates Kecamatan Wates;

- Bukti P- 34 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates;
- Bukti P- 35 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Ngestiharjo Kecamatan Wates;
- Bukti P- 36 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Ngestiharjo Kecamatan Wates;
- Bukti P- 37 : Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 38 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 39 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 40 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 5 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 41 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 42 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 43 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 44 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 45 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 13 Desa Pleret Kecamatan Panjatan (bukti fisik tidak ada);
- Bukti P- 46 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 13 Desa Pleret Kecamatan Panjatan (bukti fisik tidak ada);
- Bukti P- 47 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 8 Desa Garongan Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 48 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 49 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 50 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Bugel Kecamatan Panjatan;

- Bukti P- 51 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 52 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 9 Desa Bojong Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 53 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan;
- Bukti P- 54 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap ;
- Bukti P- 55 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
- Bukti P- 56 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
- Bukti P- 57 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
- Bukti P- 58 : Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 59 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Margosari Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 60 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 61 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 62 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 63 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 64 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 65 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 15 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 66 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 12 Desa Pengasih Kecamatan Pengasih;
- Bukti P- 67 : Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 68 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Jatimulyo

- Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 69 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 19 Desa Jatimulyo
Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 70 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 20 Desa Jatimulyo
Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 71 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 23 Desa Jatimulyo
Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 72 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 23 Desa Jatimulyo
Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 73 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pendoworejo
Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 74 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa
Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 75 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa
Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 76 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 12 Desa
Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 77 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Giripurwo
Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 78 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 7 Desa Giripurwo
Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 79 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 7 Desa Giripurwo
Kecamatan Girimulyo;
- Bukti P- 80 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Giripurwo
Kecamatan Girimulyo (bukti fisik tidak ada);
- Bukti P- 81 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 10 Desa Giripurwo
Kecamatan Girimulyo (bukti fisik tidak ada);
- Bukti P- 82 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Gerbosari
Kecamatan Samigaluh;
- Bukti P- 83 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 13 Desa Gerbosari
Kecamatan Samigaluh;
- Bukti P- 84 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Pagerharjo
Kecamatan Samigaluh;

- Bukti P- 85 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh;
- Bukti P- 86 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh;
- Bukti P- 87 : Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 88 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 89 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 90 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 91 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 92 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 27 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 93 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 27 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 94 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Banjaasri Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 95 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang;
- Bukti P- 96 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan;
- Bukti P- 97 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 6 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan;
- Bukti P- 98 : Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 99 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 100 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 1 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 101 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 3 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;

- Bukti P- 102 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 103 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 9 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 104 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 12 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 105 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 106 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 107 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 16 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 108 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 16 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 109 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 19 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 110 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 20 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 111 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 112 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 113 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 9 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 114 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 11 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo;
- Bukti P- 115 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah;
- Bukti P- 116 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah;
- Bukti P- 117 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 20 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah;
- Bukti P- 118 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 2 Desa Bumirejo

Kecamatan Lendah;

- Bukti P- 119 : Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Galur;
- Bukti P- 120 : Fotokopi Model DAA1-DPRD PROVINSI Desa Karangsewu Kecamatan Galur ;
- Bukti P- 121 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 11 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- Bukti P- 122 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 12 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- Bukti P- 123 : Fotokopi Model C1-DPRD PROVINSI TPS 17 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- Bukti P- 124 : Fotokopi Laporan kepada Panwascam Samigaluh mengenai dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 9 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh;
- Bukti P- 125 : Fotokopi Identitas saksi dan Surat Pernyataan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 180-01-15/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kesalahan jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa yang didasarkan pada situng KPU yang bukan merupakan data valid yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perolehan jumlah suara, dengan hanya berdasar pada situng KPU maka dalil yang pemohon ajukan menjadi tidak jelas, karena kedudukan situng KPU yang hanya digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu.
 - a. Terjadi perbedaan jumlah suara PKB di TPS 1 Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon dengan model C1 DPRD Provinsi dari situng KPU;
 - b. Terjadi perbedaan jumlah suara PKB di TPS 26 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates dengan model C1 DPRD Provinsi dari situng KPU;
2. Bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam hal ada beberapa orang pemilih tidak terdaftar mencoblos karena setelah di cek di aplikasi DPT KPU secara online tidak terdeteksi dengan alasan bahwa situs KPU tidak bisa diakses. Dalil yang dikemukakan pemohon tidak jelas dan tidak kuat karena hanya didasarkan pada alasan pengecekan DPT tidak bisa dilakukan karena situs KPU tidak bisa diakses.
3. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemungutan suara ulang di TPS 21 Kelurahan Wates karena tertukarnya surat suara, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut

tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d.

4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Dalil yang disampaikan pemohon tidak jelas karena tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cenderung menyesatkan.
5. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. PEMOHON MEMPERSOALKAN SUARA PEMOHON HILANG/BERKURANG

- a. Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut termohon adalah sebagai berikut (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**):

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Temon		
	a. Desa/Kelurahan Glagah		
	TPS 2	3	2
	b. Desa/Kelurahan Kaligintung		
	TPS 1	9	5
2	Kecamatan Pengasih		
	Desa/Kelurahan Margosari		
	TPS 11	3	2
3	Kecamatan Girimulyo		
	a. Desa/Kelurahan Pendoworejo		
	TPS 12	11	1
	b. Desa/Kelurahan Giripurwo		
	TPS 7	2	1
4	Kecamatan Samigaluh		
	Desa Pagerharjo		
	TPS 14	6	1
5	Kalibawang		
	Desa Banjarharjo		
	TPS 1	3	3

- a. **Bantahan untuk Pokok Permohonan 4 huruf a terkait Suara Pemohon yang hilang/berkurang**

- 1) Dalil pada halaman 8 tabel 3 sampai dengan halaman 10 tabel 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Kulon Progo (DIY4) untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi yang meliputi :
Terkait Pokok Permohonan ke 4 huruf a terkait suara hilang dari Pemohon juga tidak betul dalam huruf a (Suara Pemohon Berkurang atau hilang) (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TABEL 3

NO	KEC.	PAN- JA- TAN	C1 Holo/DAA1	PAN- JATAN	C1 Plano Holo/DAA1	PENGA- SIH	C1 Holo/DA A1	JUMLAH SELISIH P
	DESA	GLA- GAH		KALI- GINTUNG		MAR- GOSARI		
	NO. TPS	2		1		11	C1 Holo 3 DAA1 2, DAA1 Plano 2	
1	TERMO- HON	2	2	5	5	2		9
2	PEMO- HON	3	2	9	5	3		15
3	Selisih	1	0	4	0	1	0	6

Tabel 3 : TPS 2 Glagah,Temon.

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara/memperoleh suara: 3, namun berdasarkan BA C1 hologram dan DAA1 perolehan suara Pemohon : 2 dan sudah sesuai BA DB KPU kabupaten Kulonprpogo. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Bisa crosscek C1 Saksi Partai Gerindra yang sudah direnvoi (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 3 : TPS 1 Kaligintung, Temon

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara/ memperoleh suara: 9. Namun berdasarkan C1 Plano Hologram dan DAA1 perolehan suara Pemohon adalah 5.

Bahwa telah dilakukan proses perbaikan di rekap kecamatan, karena ada kesalahan jumlah perolehan suara sah PKB yang awalnya 27 , seharusnya adalah 33. Perbaikan dilakukan pada perolehan suara partai yang awalnya 4 menjadi 9 dan perolehan suara Fitroh yang awalnya 4 menjadi 5. Perbaikan dilakukan dengan membuka C1 Plano. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 3 : TPS 11 Margosari Pengasih

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara 3. Namun berdasarkan DAA1 Pemohon memperoleh suara :2.Pada rekap di kecamatan dilakukan hitung ulang surat suara dan renvoi penghitungan sura di TPS 11 Margosari Pengasih dalam C1 Plano 3, peroleh suara PKB yang semula 32 seperti dalam C1 Plano namun yang benar 31. Suara Pemohon yag awalnya 3 yang benar: 2. Bahwa pada TPS 11 Margosari Pengasih semua saksi sepakat dilakukan perbaikan dan saksi PKB menerima salinan C1.Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TABEL 4

NO	KEC.	GIRIMULYO				JML SELISI HP
	DESA	PENDO- WOREJO	C1 Holo/ DAA1	GIRI- PURWO	C1/ DAA1	
	NO. TPS	12		7		
1	TERMOHON	1	1	1	1	2
2	PEMOHON	11	1	2	1	13
	SELISIH	10	0	1	0	11

Tabel 4 : TPS 12 Pendoworejo, Girimulyo

Bahwa Pemohon memdalilkan kehilangan suara/ memperoleh suara : 11. Namun berdasarkan C1 Hologram dan DAA1 suara Pemohon 1. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 4 : TPS 7 Giripurwo Girimulyo.

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 1 suara atau memperoleh suara : 2. Namun berdasarkan C1 Hologram dan DAA1 perolehan suara Pemohon : 1. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar.

Dalam dalil yang menerangkan table 4 antara matrik dengan dalil penjelassannya tidak sinkron sebab dalam matrik table 4 locusnya

TPS Giripurwo namun dalam penjelasannya hal 9 No 5 tertulis TPS 7 Desa Pendoworejo.

Dari data C1 Hologram dan DAA1 sebagai alat bukti Termohon dalam TPS 7 Pendoworejo perolehan suara Pemohon sama yaitu 1 bukan 2 (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

NO	KEC.	SAMI-GALUH	C1 Holo/DAA1 Plano	KALI-BAWANG	C1 Holo/DAA1	JML SELISIH P
	DESA	PAGERHARJO		BANJARHARJO		
	NO. TPS	14		1		
1	TERMOHON	1	6	2	3	3
2	PEMOHON	6	6	3	3	9
Selisih		5	0	1	0	6

Tabel 5 : TPS 14 Pagerharjo Samigaluh

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara : 6. Berdasarkan C1 perolehan Pemohon : 6, namun di C1 Hologram sudah betul perolehan pemohon 6 dan DAA1 nya juga 6, cuman telah salah entri di PPK antara perolehan Parpol PKB yang seharusnya 1 tertulis 6 dan Pemohon seharusnya 6 tertulis 1. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Samigaluh, dan saksi sudah menerima salinan DA, DAA1 Plano Kecamatan Samigaluh (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 5 , TPS 1 Banjarharjo Kalibawang,

Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan 1 suara pada perolehan suara Pemohon yang seharusnya 3 ditulis Termohon 2. Namun fakta dalam BA C1 maupun DAA1 perolehan suara Pemohon sudah tertulis 3 bukan 2. Sehingga dalil Pemohon bahwa telah terjadi salah tulis/pengurangan suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Bahwa Pemohon mendalilkan ada selisih suara sebanyak 23 di Kecamatan Temon, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Bahwa perolehan suara PKB dengan perolehan suara Pemohon pada rekap di Kecamatan Samigaluh terdapat selisih 5 suara untuk Pemohon, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terjadi selisih 23 adalah tidak benar. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi terhadap rekapitulasi tersebut, dan para saksisudah menerima BA rekapitulasi tingkat Kecamatan Temon, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

2. PEMOHON MEMPERSOALKAN SUARA HIFNI BERTAMBAH

- a. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
1	Temon				
	Desa Palihan				
		1)	TPS 6	Hifni 2	12
2	Wates				
	Desa Karangwuni				
		1)	TPS 2	Hifni 0	2
3	Panjatan				
	Desa Pleret				
		1)	TPS 5	Hifni 0	12
		2)	TPS 6	Hifni 10	16
	3)	TPS 12	Hifni 9	59	
4	Kokap				
	Desa Hargomulyo				
		1)	TPS 8	Hifni 2	12
	2)	TPS 15	Hifni 4	14	
5	Pengasih				
	Desa Margosari				
		1)	TPS 15	Hifni 0	4
6	Samigaluh				
	Desa Gerbosari				
		1)	TPS 13	Hifni 0	1
7	Kalibawang				

	Desa Banjarharjo				
		1)	TPS 19	Hifni 8	9
	Desa Banjaroya				
		1)	TPS 27	Hifni 0	1
8	Sentolo				
	Desa Tuksono				
		1)	TPS 7	Hifni 42	45
9	Lendah				
	Desa Ngentakrejo				
		1)	TPS 6	Hifni 0	5
		2)	TPS 20	Hifni 0	1
10	Galur				
	Desa Karangsewu				
		1)	TPS 11	Hifni 1	51
		2)	TPS 12	Hifni 9	29

- b. Bantahan untuk Pokok Permohonan 4 huruf b terkait Suara Hifni Muhamad Nasikh

TABEL 7

NO	KEC	TEMON						JUMLAH SELISIH P
	DESA	PALI-HAN	C1 Plano/ DAA1	KARANG WUNI	C1 Holo/ DAA1	PLE-RED	C1 Holo/ DAA1	
	NO TPS	6		2		5		
1	TER-MOHON	12	12	2	2	12	12	26
2	HIFNI	2	12	0	2	0	12	2
Selisih		10	0	2	0	12	0	24

Tabel 7, TPS 6 Palihan Temon,

Bahwa Pemohon mendalilkan suara Hifni 2. Namun dalam BA Termohon / berdasarkan C1 Plano suara Hifni:12, perolehan suara PKB 60 sehingga tidak ada perbedaan antara C1 dengan DAA1. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa dalil pemohon suara Hifni adalah 2 berdasarkan C1 pemohon tidak beralasan karena perolehan suara Hifni telah dilakukan koreksi di tingkat PPK Kecamatan Temon dengan melakukan perbaikan angka yang benar berdasarkan C1 Plano menjadi 12 pada Form DAA1-KPU di TPS 6 Palihan Kecamatan Temon (**Vide Bukti T-006-**

1	TER-MOHON	16	16	59	59	12	12	87
2	HIFNI	10	16	9	59	2	12	21
3	Selisih	6	0	50	0	10	SAMA	66

Tabel 8 TPS 6 Pleret Panjatan.

Bahwa Pemohon mendalihkan suara Hifni 10 bukan 16. Namun C1 Plano Hologram dan DAA1 perolehan suara Hifni 16 buan 10 . Begitu juga dalam DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 16. Sehingga dalil pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 8 TPS 12 Pleret Panjatan.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 9, bukan 59. Namun berdasarkan C1 Hologram , DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 59. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 8 TPS 8 Hargomulyo Kokap,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 2, bukan 12. Namun berdasarkan C1 Plano Hologram dan DAA1 serta DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 12. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TABEL 9

NO	KEC	KOKAP	C1 Plano/ DAA1	PENGASIH	C1/DAA1	JML SELISIH P
	DESA	HARGO-MULYO		MARGO-SARI		
	NO TPS	15		15		
1	TERMOHON	14	14	4	4	10
2	HIFNI	4	14	0	4	4
	Selisih	10	0	4	0	14

Tabel 9 TPS 15 Hargomulyo Kokap,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 4, bukan 14. Namun berdasarkan C1 Plano Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 14. Sehingga dalil Pemohon tidak benar. Bahwa dalil pemohon suara Hifni adalah 4 berdasarkan C1 pemohon, namun dijumlah dalam C1 Pemohon 133 yang harusnya perolehan Hifni 14 baru tertulis 1 sehingga tidak beralasan karena perolehan suara Hifni dalam alat bukti C1 Plano Hologram, dan DAA1-KPU di TPS 15 Hargomulyo Kecamatan Kokap adalah 14 bukan 4 (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 9, TPS 15 Margosari Pengasih,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0. Namun berdasarkan dari C1 Hologram dan DAA1 nya sama yaitu perolehan suara Hifni 4, sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TABEL 10

NO	KEC	SAMI-GALUH	C1 Holo/ DAA1	KALI-BAWANG	C1 Plano/ DAA1	JML SELISIH P
	DESA	GERBOSARI		BANJARHARJO		
	NO TPS	13		19		
1	TERMOHON	1	1	9	9	1
2	HIFNI	0	1	8	9	1
Selisih		1	0	1	0	2

Tabel 10, TPS 13 Gerbosari Samigaluh.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0, bukan 1. Namun berdasarkan C1 Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 1. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 10 TPS 19 Banjarharjo Kalibawang,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 8, bukan 9. Namun berdasarkan C1 Plano , DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 9. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

TABEL 11

NO	KEC	KALI- BAWANG	C1/DAA1	SENTOLO	C1/DAA1	JML SELISIH P
	DESA	BANJA- ROYO		TUKSONO		
	NO TPS	27		7		
1	TERMOHON	1	1	45	45	46
2	HIFNI	0	1	42	45	42
Selisih		1	0	3	0	4

Tabel 11, TPS 27 Banjarroyo Kalibawang,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0, bukan 1. Namun berdasarkan C1 hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 1. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 11 TPS 7 Tuksono Sentolo,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 42, bukan 45. Namun berdasarkan C1 Hologram , DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Pprogo perolehan suara Hifni 45 bukan 42, sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 12

NO	KEC.	LENDAH				JML SELISIH P
	DESA	NGENTAK REJO	C1 Holo/ DAA1 Manual dan Excel	NGENTAK REJO	C1 Holo/ DAA1	
	NO TPS	6		20		
1	TERMO	5	C1 H,0	1	1	6

	HON		DAA1 manual 0, DAA excel 5			
2	HAFNI	0		0	1	0
	Selisih	5		1	0	6

Tabel 12, TPS 6 Ngentakrejo Lendah.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0, bukan 5. Berdasarkan C1 Hologram perolehan suara Hifni 0, terdapat kekeliruan entry DAA1 Suara Calon PKB lain (M. Ulin Nuha seharusnya 5 terentry 0) namun tidak mempengaruhi suara Pemohon (suara Pemohon tetap). Saat rekap di PPK Kecamatan Lendah saksi PKB menandatangani berita acara serta tidak ada keberatan yang tertuang di dalam Form DA2-KPU Kecamatan Lendah (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 12 ,TPS 20 Ngentakrejo Lendah.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 0, bukan 1. Namun berdasarkan C1 Hologram , DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 1 bukan 0, sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 13

NO	KEC	GALUR				
	DESA	KARANG- SEWU	C1 Holo/ DAA1	KARANG SEWU	C1 Holo/ DAA1	JUMLAH SELISIH P
	NO TPS	11		12		
1	TERMOHON	51	51	29	29	80
2	HAFNI	1	51	9	29	10
	Selisih	50	0	20	0	70

Tabel 13, TPS 11 Karangsewu Galur.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 1, bukan 51. Namun berdasarkan C1 Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 51. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

Tabel 13, TPS 12 Karangsewu Galur,

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Hifni 9, bukan 29.. Namun berdasarkan C1 Hologram, DAA1 dan DB KPU Kabupaten Kulon Progo perolehan suara Hifni 29. Sehingga dalil Pemohon tidak benar (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

3. PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG BENAR MENURUT TERMOHON

a. Rincian Perolehan Suara tingkat Kabupaten

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	Keterangan
		PEMOHON	TERMOHON		
1	TEMON	444	439	DB1	DB1 sama yaitu 439
2	WATES	549	549	DB1	DB1 sama yaitu 549
3	PANJATAN	2051	2.051	DB1	DB1 sama yaitu 2.051
4	GALUR	565	565	DB1	DB1 sama yaitu 565
5	LENDAH	353	353	DB1	DB1 sama yaitu 353
6	SENTOLO	1193	1.193	DB1	DB1 sama, 1193
7	PENGASIH	465	464	DB1	DB1 sama, 464
8	KOKAP	952	952	DB1	DB1 sama 952
9	GIRIMULYO	245	234	DB1	DB1 sama 234

10	NANGGULAN	490	490	DB1	DB1 sama 490
11	SAMIGALUH	516	511	C1, DAA1 salah entri suara Fitroh dan PKB	C1 TPS 14 Pagerharjo betul, DAA1 salah entri antara Fitroh dan PKB tertukar , sehingga Fitroh naik 5 dan PKB turun 5, DA1 dan DB1 harusnya 516
12	KALIBAWANG	662	661	DB1	DB1 sama 661
	JUMLAH	8.485	8.462	8.467	Suara fitroh naik dari 8.462 menjadi 8.467
1	TEMON	Hifni , 233	243	DB1	DB1 sama
2	WATES	Hifni, 693	695	DB1	DB1 sama
3	PANJATAN	Hifni 1.197	1.265	DB1	DB1 sama
4	GALUR	Hifni 1.299	1.369	DB1	DB1 sama
5	LENDAH	Hifni ,602	608	C1 TPS 6 Ngentak-rejo,DAA1 dan DB1	Hifni turun 5, Ulin Nuha naik 5, yang benar 603
6	SENTOLO	Hifni 822	825	DB1	DB1 sama 825
7	PENGASIH	Hifni 630	634	DB 1	DB1 sama 634
8	KOKAP	Hifni 1142	1.162	DB 1	DB1 sama 1.162
9	GIRIMULYO	Hifni 75	75	DB 1	DB1 sama 75
10	NANGGULAN	Hifni 382	382	DB1	DB1 sama 382
11	SAMIGALUH	Hifni 791	794	DB1	DB1 sama 794
12	KALIBAWANG	Hifni 585	585	DB1	DB1 sama 585
	Jumlah	8.451	8.637	8632	Suara Hifni turun dari 8637 menjadi 8.632

b. Bantahan terhadap hasil penghitungan perolehan suara

Berikut perubahan perolehan suara di Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Lendah (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15 dan Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

NO	CALEG	Suara	Perubahan	Hasil Cek	Locus TPS
1.	PKB	7.842	-5	7.837	14 Pagerharjo
2.	Fitroh	8.462	+5	8.467	14 Pagerharjo
3.	Sholeh W	3.982	-	3.982	-
4.	Hj.Siti Kh	2.230	-	2.230	-
5.	Faraghina	465	-	465	-
6.	Tri Astuti	469	-	469	-
7.	M.Ulin N	3.359	+5	3.364	6 Ngentakrejo
8.	Hifni M N	8.637	-5	8.632	6 Ngentakrejo
	Jumlah	35.445		35.445	

1. Dalil dari halaman 8 sampai halaman 10 (Dari Tabel 2 sampai dengan table 5) yang diajukan dalam permohonan, ada 9 TPS data yang diajukan Pemohon dan 8 TPS Tidak benar, namun yang benar hanya 1 TPS yaitu TPS 6 Ngentakrejo Kec Lendah Kabupaten Kulon Progo, itupun suara Fitroh/Pemohon tetap namun yang naik Suara M.Ulin Nuha yaitu 5, sedangkan suara Hifni turun 5 karena suara Ulin masuk di Hifni, namun Hifni menurut C1,0. Jadi kesalahan entri di rekap Kecamatan (DAA1).

NO	CALEG	C1	DAA1	Hasil Cek	Keterangan
1.	PKB	-	-	-	
2.	Fitroh	1	1	1	
3.	Sholeh W	-	-	-	
4.	Hj.Siti Kh	-	-	-	
5.	Faraghina	-	-	-	
6.	Tri Astuti	-	-	-	
7.	M.Ulin N	5	-	5	
8.	Hifni M N	-	5	-	
	Jumlah	6		6	Salah entri di Kec

2. Dalil dari halaman 10 sampai dengan halaman 16 (Dalam table 7 sd table 13) yang diajukan oleh pemohon, ada 16 TPS data yang diajukan Pemohon dan 15 TPS Tidak benar, namun yang benar hanya 1 TPS terkait suara Hifni tetap, namun suara Fitroh/Pemohon bertambah 5 di TPS 14 Pagerharjo Kec Samigaluh, Suara Pemohon tertukar dengan suara PKB. Jadi urutan di Sal C1 maupun C1 Plano sudah betul yaitu :

NO	CALEG	C1	DAA1	Hasil Cek	Keterangan
1.	PKB	1	6	1	
2.	Fitroh	6	1	6	
3.	Sholeh W	1	1	1	
4.	Hj.Siti Kh	-	-	-	
5.	Faraghina	-	-	-	
6.	Tri Astuti	-	-	-	
7.	M.Ulin N	-	-	-	
8.	Hifni M N	1	1	1	
	Jumlah	9	9	9	Salah entri di Kec.

B. MODEL C1 KPU KOSONG ATAU TIDAK DIISI

a. Rincian CI KPU Kosong

NO.	KECAMATAN	DESA	NO. TPS
1	Temon	Glagah	2
2	Temon	Kaligintung	2
3	Temon	Kaligintung	3
4	Temon	Kaligintung	4
5	Wates	Kulwaru	8
6	Wates	Wates	26
7	Panjatan	Pleret	12
8	Panjatan	Garongan	8
9	Panjatan	Kanoman	1
10	Panjatan	Kanoman	2
11	Panjatan	Bugel	2
12	Panjatan	Bugel	3
13	Panjatan	Bojong	9
14	Panjatan	Bojong	11
15	Pengasih	Karangsari	15
16	Pengasih	Pengasih	12
17	Girimulyo	Jatimulyo	19
18	Girimulyo	Pendoworejo	3
19	Kalibawang	Banjarasri	1

20	kalibawang	Banjarasri	3
21	Sentolo	Tuksono	3
22	Sentolo	Tuksono	16
23	Sentolo	Tuksono	20
24	Sentolo	Kaliagung	2
25	Sentolo	Salamrejo	9
26	Sentolo	Salamrejo	11
27	Lendah	Bumirejo	2

b. Bantahan terhadap C1 Kosong (Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)

Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dilakukan dengan menggunakan C1 hologram yang ada dalam kotak suara yang semuanya sudah terisi dan dapat direkap dengan baik di kecamatan masing masing. Sehingga angka angka yang ada dalam C1 Situng tidak akan mempengaruhi terhadap penghitungan perolehan suara.

Bahwa dalil pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya C1 kosong untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi DIY Daerah Pemilihan DIY 4 yang meliputi 27 TPS adalah TIDAK BENAR . Termohon sudah mencermati data unduhan yang berasal dari situng. Adapun rincian tanggapan termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Glagah , Kecamatan Temon, (Bukti P.14). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang tetapi tidak di isi dengan huruf. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 2) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, (Bukti P. 22). Terhadap dalil pemohon ini Termohon

menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang, tetapi tidak di isi dengan huruf. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

- 3) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk kolom selain PKB untuk TPS 3 Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, (Bukti P. 23). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang, tetapi tidak di isi dengan huruf. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 4) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk kolom selain PKB untuk TPS 4 Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, (Bukti P. 24). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang tetapi tidak diisi dengan huruf, begitu juga PKS yang mendapat suara 1 tidak kolom huruf tidak di isi. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 5) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kosong dan tidak diisi untuk TPS 8 Desa Kulwaru, Kecamatan Wates, (Bukti P. 31). Terhadap dalil pemohon ini

Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 telah diisii lengkap,data C1 situng ada beberapa bagian yang kosong sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang.

- 6) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kososng atau tidak diisi untuk TPS 26 Kelurahan Wates, KecamatanWates, (Bukti P. 34). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang.
- 7) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kososng atau tidak diisi untuk TPS 12 Desa Pleret, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 44). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng hanya di isi halaman 1 dan 3, Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 8) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kososng atau tidak diisi untuk TPS 8 Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 47). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng, C1 Salinan yang di tempel di PPS dan C1 salinan di KPPS sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang.
- 9) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 1 Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 48). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 dari PPS sudah terisi lengkap, meskipun CI situng ada beberapa yang kosong. Meskipun ada beberapa yang kosong tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai

Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

- 10) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 49). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah diisi semua, termasuk kolom yang tidak mendapat suara sudah diisi dengan tanda silang.
- 11) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 50). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar 1 identitas ditulis lengkap, di lembar 2 kurang lengkap. Yang tidak memperoleh suara tidak silang. tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 12) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 51). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar 1 dan 2 identitas TPS ditulis lengkap, di lembar 3 dan seterusnya identitas TPS tidak diisi, tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 13) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 9 Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 52). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar 1 identitas ditulis tetapi kurang lengkap, di lembar selanjutnya kosong, tetapi tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara;

Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

- 14) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 11 Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, (Bukti P. 52). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng ditulis lengkap
- 15) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 15 Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, (Bukti P. 65). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar diisi angka, tetapi tidak diisi huruf. Terhadap kekosongan tersebut tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 16) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 12 Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, (Bukti P. 66). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar diisi angka, tetapi tidak diisi huruf. Terhadap kekosongan tersebut tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 17) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 19 Desa Jati Mulyo, Kecamatan Girimulyo (Bukti P. 69). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar diisi angka, tetapi hanya sebagian diisi huruf. Terhadap kekosongan tersebut tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas;

Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

- 18) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa (Bukti P74) dan model C1 DPRD Provinsi dari Situng KPU (Bukti P 75) yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, (Bukti P. 65). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng di lembar diisi angka, tetapi sebagian tidak diisi huruf. Terhadap kekosongan tersebut tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 19) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi yang PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 1 Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, (Bukti P. 94). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng yang perolehannya 0 tidak disilan. Terhadap hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 20) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan Situng KPU yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 3 Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, (Bukti P. 95). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng yang perolehannya 0 tidak disilang, sementara salinan C1, yang ditempel di Balai Desa sudah diisi tanda silang. Atas hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

- 21) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 20 Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo , (Bukti P. 101). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng sudah terisi lengkap.
- 22) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Kabangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi (Bukti P 107) dan model C1 DPRD Provinsi situng KPU untuk TPS 16 Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, kosong atau tidak diisi(Bukti P. 108). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng lembar pertama diisi, Lembar kedua kosong, lembar ketiga dan seterusnya kosong. Sementara salinan C1 yang di tempel di KPPS sudah ditulis lengkap. Terhadap hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 23) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 20 DesaTuksono, Kecamatan Nanggulan, (Bukti P. 110). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng dan yang salinan C1 yang ditempel di KPPS lengkap
- 24) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, (Bukti P. 111). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng dan yang salinan C1 yang ditempel di KPPS lengkap
- 25) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 9 Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, (Bukti P. 113). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng dan yang salinan C1 yang ditempel di KPPS lengkap

- 26) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 11 Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, (Bukti P. 114). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng untuk Partai politik yang tidak memperoleh perolehan suara, tidak disilang. Terhadap hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.
- 27) Bahwa ditemukan model C1 DPRD Provinsi dan saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang selain PKB kosong atau tidak diisi untuk TPS 2 Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, (Bukti P. 118). Terhadap dalil pemohon ini Termohon menunjukkan bahwa dalam C1 situng untuk Partai politik yang tidak memperoleh perolehan suara, tidak disilang. Terhadap hal tersebut, tidak mengubah Data I tentang Pemilih dan Pengguna Hak Pilih; Data II tentang Pemilih Disabilitas; Data III tentang Pengguna Hak Suara; Data IV tentang Perolehan suara Partai Politik dan suara Calon; dan Data V tentang Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

C. PERMASALAHAN MODEL C1 DPRD PROVINSI

1. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (**Vide Bukti T-006-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Temon			
	a.	Desa/Kelurahan Jangkar		
		1) TPS 3	101	35
	b.	Desa/Kelurahan Temon Kulon		
		1) TPS 1	9	28

2	Kecamatan Wates				
	a.	Desa/KelurahanKulwaru			
		1)	TPS 8	8	18
	b.	Desa/Kelurahan Wates			
	1)	TPS 26	11	10	
3	Kecamatan Panjatan				
	a.	Desa Pleret			
	1)	TPS 3	2	1	
4	Kecamatan pengasih				
	a.	Desa Karang Sari			
	1)	TPS 3	100	50	
5	Kecamatan Girimulyo				
	a.	Desa jatimulyo			
		1)	TPS 20	PAN : 56, PBB: 1	PAN: 57, C1 PBB: 0 DAA1 PBB : 1
		2)	TPS 23	PKB: 5	PKB: 6
	b.	Desa Purwosari			
		1)	TPS 10	Suara sah : 178 Tidak sah : 34	C1 Suara sah : 178 C1 Tidak sah : 34 DAA1 suara sah: 176 DAA1 tidak sah: 36
6	Kecamatan Nanggulan				
	a.	Desa Banyuroto			
	1)	TPS 6	Tidak disebut- kan	0	
7	Kecamatan Sentolo				
	a.	Desa Tuksono			
		1)	TPS 1	Tidak disebut- kan	C1 dan DAA1 : 6
		2)	TPS 9	C1 dan DAA1 PKPI berbeda	C1 dan DAA1 : 1
		3)	TPS 12	C1 tidak terisi	C1 terisi semua
		4)	TPS 13	Suara sah : 200 Tidak sah : 12	Suara sah : 195 Tidak sah : 17
	5)	TPS 15	Suara	Suara	

				sah : 229 Tidak sah : 17	sah : 232 Tidak sah : 14
		6)	TPS 19	2	42
8		Kecamatan Galur			
	a.	Desa Karangsewu			
		1)	TPS 17	C1 dan DAA1 Golkar, Garuda, Hanura berbeda	C1 dan DAA1 Golkar : 26 C1 dan DAA1 Garuda : 1 C1 dan DAA1 Hanura : 1

2. Bantahan terhadap Permasalahan Model C1 DPRD Provinsi

(Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15)

Dalil pada halaman 19 sampai dengan halaman 23 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya C1 bermasalah untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi DIY Daerah Pemilihan DIY 4 yang meliputi 17 TPS, 16 TPS TIDAK BENAR dan 1 TPS BENAR yaitu TPS 10 Purwosari, Girimulyo. Adapun rincian penjelasan adalah sebagai berikut:

1. TPS 3 Jangkar, Temon

Bahwa pemohon mendalilkan suara pemohon berbeda. Data suara partai C1 Pemohon dan termohon sebelum perbaikan adalah 101. Bahwa di proses rekap kecamatan sudah dilakukan perbaikan terhadap data C1 tersebut dikarenakan terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara calon di hitung 2 suara yaitu suara untuk calon dan partai politik, sehingga ada perbaikan data C1 untuk suara PKB dari 101 menjadi 35 kemudian untuk jumlah keseluruhan awalnya 167 menjadi 101. Proses perbaikan dilakukan dengan diawali penghitungan suara ulang dengan mencatat angka yang benar di C1 plano bantu perbaikan. Angka dalam lembar bantu tersebut kemudian dituangkan dalam DAA1 Plano. Sehingga dalil pemohon adalah **TIDAK BENAR:**

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
----------------	-----------------	-------------------

101	35	C1, DAA 1, C1 Plano, C1 Plano Bantu Perbaikan, DAA1 Plano Desa Jangkar
-----	----	--

2. TPS 1 Desa Temon Kulon, Temon

Pemohon mendalilkan jumlah PKB salah. Bahwa tidak terdapat perbedaan data perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Temon Kulon Kecamatan Temon antara C1 dengan DAA1. Perolehan suara PKB di C1 dan DAA1 adalah 28. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
9	28	C1, DAA 1

3. TPS 8 Kulwaru, Wates

Pemohon mendalilkan jumlah PKB salah. Bahwa tidak terdapat perbedaan data perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 8 Kulwaru Kecamatan Wates antara C1 dengan DAA1. Perolehan suara PKB di C1 dan DAA1 adalah 18. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
8	18	C1, DAA 1

4. TPS 26 Kelurahan Wates, Wates

Pemohon mendalilkan jumlah PKB salah. Data C1 situng menurut pemohon, perolehan suara PKB adalah 1 dan DAA1: 11 adalah tidak benar. Data yang benar adalah 10. Perolehan suara PKB dalam C1 dan DAA1 adalah 10. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
11	10	C1, DAA 1

5. TPS 3 Pleret Panjatan

Pemohon mendalilkan suara shinta Perindo hilang 1. Suara calon atas nama Shinta Wulandari dalam c1 menurut saksi termohon adalah 1 sedangkan di DAA1 nya memperoleh 2 suara adalah tidak benar. Suara Calon atas nama Shinta Wulandari sudah diperbaiki di rekap tingkat kecamatan dengan berdasarkan c1 Plano sehingga suara Shinta Wulandari menurut DAA1 yang benar adalah 1. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
2	1	C1, DAA 1, C1 Plano

6. TPS 3 Desa Karang Sari, Pengasih

Pemohon mendalilkan Suara PKS hilang 50. Data C1 Pemohon dan termohon sebelum perbaikan adalah 100. Bahwa di proses rekap kecamatan sudah dilakukan perbaikan terhadap data C1 tersebut dikarenakan terdapat kesalahan penulisan perolehan calon PKS nomor 2 seharusnya 3 tertulis 23, serta calon nomor 3 seharusnya 38 tertulis 8. Sehingga jumlah perolehan suara PKS yang benar adalah 50. Data C1 Plano menunjukkan bahwa jumlah perolehan PKS adalah 50. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
100	50	C1, DAA1, C1 Plano

7. TPS 20 Desa Jatimulyo

Pemohon mendalilkan bahwa suara PBB tertukar dengan suara PAN. Bahwa di proses rekap kecamatan sudah dilakukan perbaikan terhadap data C1 dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan suara PAN tertulis 56 seharusnya 57. Sedangkan untuk perolehan suara suara PBB tertulis dalam C1 tertulis 1 sedangkan dalam DAA1 tertulis 0. Hal tersebut terjadi karena kesalahan memasukkan 1 suara sudiyono, caleg TMS dari PPP menjadi suara tidak sah. Perbaikan data PAN sudah dilakukan dengan menulis data yang benar di DAA1 Plano, dimana tertulis PAN 57. Sehingga dalil pemohon tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
PAN : 56 PBB : 1	PAN : 57 C1 PBB : 1 DAA1 PBB : 0	C1, DAA 1, C1 Plano, DAA1 Plano Desa Jatimulyo

8. TPS 23 Jatimulyo

Pemohon mendalilkan jumlah suara salah. Terdapat perbedaan data suara PKB antara C1 dengan DAA1. Kesalahan penjumlahan C1 yang seharusnya 6 tetapi tertulis 5 tersebut sudah dilakukan renvoi ditingkat kecamatan dengan menuliskan dalam DAA1 Plano. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
5	6	C1, DAA 1, C1 Plano, DAA1 Plano Desa Jatimulyo

9. TPS 10 Purwosari

Pemohon mendalilkan jumlah suara sah tidak sesuai. Terdapat perbedaan suara sah dan tidak sah di C1 dan DAA1. Dalam C1 jumlah suara sah 178 dan suara tidak sah 34. Data DAA1 jumlah suara sah 176 dan tidak sah 36. Terjadi perbaikan data direkap di kecamatan dikarenakan ada suara atas nama sudiyono masuk ke perolehan suara calon, Seharusnya suara tersebut masuk ke suara parpol sehingga seharusnya tetap yaitu sah 178 dan tidak sah 34. Hanya perubahan perolehan suara dari 1 menjadi 3, karena ada tambahan dari sudiyono. Kesalahan ada pada saat entry di kecamatan, karena suara sudiyono sejumlah 2 itu dimasukkan dalam suara tidak sah. Sehingga dalil pemohon adalah benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Suara sah : 178 Tidak Sah : 34	C1. Suara sah : 178, tidak sah : 34 DAA1, Suara sah : 176, tidak sah : 36	C1, DAA 1, DAA1 Plano

10. TPS 6 Desa Banyuroto, Nanggulan

Pemohon mendalilkan suara PPP hilang 1. Perolehan suara partai PPP C1 dan DAA1 sama yaitu 0. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Tidak disebutkan	0	C1, DAA 1

11. TPS 1 Tuksono

Pemohon mendalilkan suara Partai Demokrat berkurang. Tidak terdapat perbedaan perolehan suara partai demokrat antara dengan DAA1, perolehan suara baik di C1 dan DAA1 sama yaitu 6. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Tidak disebutkan	C1 : 6 DAA1 : 6	C1, DAA 1

12. TPS 9 Tuksono

Pemohon mendalilkan suara PKPI berkurang 1. Tidak terdapat perbedaan suara PKPI antara C1 dengan DAA1, yaitu semua berjumlah 1. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
C1 dan DAA1 PKPI berbeda	C1 dan DAA1 : 1	C1, DAA 1

13. TPS 12 Tuksono

Pemohon mendalilkan penulisan C1 hanya jumlahnya. Dalam C1 perolehan suara tertulis lengkap. Jumlah perolehan suara tidak ada perbedaan antara C1 dengan DAA1. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
C1 tidak terisi	C1 terisi semua	C1, DAA 1

14. TPS 13 Tuksono

Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan suara sah. Terdapat perbedaan antara suara sah dalam c1 saksi dengan DAA1. Terjadi

perbaikan dalam rekap di kecamatan terhadap jumlah suara sah yaitu diawal 200 menjadi 195 dan suara tidak sah dari 12 menjadi 17. Hal ini disebabkan karena kesalahan hitung KPPS di TPS. Perbaikan sudah dituangkan dalam DAA1 Plano. Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.

Dalam c1 Plano terjadi kesalahan jumlah yang harusnya 195 tertulis 200. Rincian adalah sebagai berikut

No	Partai	Perolehan Suara
1	PKB	55
2	Gerindra	13
3	PDI Perjuangan	45
4	Partai Golkar	7
5	Partai Nasdem	12
6	Partai Garuda	5
7	Partai Berkarya	3
8	PKS	19
9	Partai Perindo	3
10	PPP	6
11	PSI	0
12	PAN	15
13	Hanura	0
14	Demokrat	12
19	PBB	0
20	PKPI	0
Jumlah		195

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Suara sah : 200 Tidak sah : 12	Sah : 195 Tidak sah : 17	C1, DAA 1, C1 Plano, DAA1 Plano Desa Tuksono

Terdapat perbedaan antara suara sah dalam c1 saksi dengan DAA1. Terjadi perbaikan dalam rekap di kecamatan terhadap jumlah suara sah yaitu diawal 229 menjadi 232 dan suara tidak sah diawal 17 menjadi 14 yang disebabkan karena kesalahan hitung KPPS di TPS. Perbaikan sudah ditulis dalam DAA1 Plano.

Dalam C1 Plano terjadi kesalahan jumlah yang harusnya 232 tertulis 229. Rincian adalah sebagai berikut,

No	Partai	Perolehan Suara
1	PKB	125
2	Gerindra	13
3	PDI Perjuangan	35
4	Partai Golkar	10
5	Partai Nasdem	1
6	Partai Garuda	9
7	Partai Berkarya	6
8	PKS	7
9	Partai Perindo	0
10	PPP	7
11	PSI	1
12	PAN	3
13	Hanura	1
14	Demokrat	14
19	PBB	0
20	PKPI	0
Jumlah		232

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
Sah : 229 Tidak sah : 17	Sah : 232 Tidak sah : 14	C1, DAA 1, C1 Plano, DAA1 Plano Desa Tuksono

Tidak terdapat perbedaan perolehan suara Ulinuha antara C1 dengan DAA1, yaitu 42 suara.

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
2	42	C1, DAA 1

17. TPS 17 Karangsewu, Galur

Perolehan suara antara C1 dan DAA1 Golkar berbeda. Peolehan suara Golkar awalnya 27 diperbaiki menjadi 26. Perbaikan berdasar pada C1 Plano. Sedangkan perolehan Garuda dan Hanura, baik dalam C1, C1 Plano, maupun DAA1 sudah sama yaitu Hanura 1 dan Garuda 1

Pemohon	Termohon	Alat Bukti
C1 dan DAA1 Golkar, Garuda, Hanura berbeda	C1 dan DAA1 Golkar : 26 C1 dan DAA1 Garuda : 1 C1 dan DAA1 Hanura : 1	C1, DAA 1, C1 Plano

D. DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

- 1) Bahwa terhadap pokok permohonan nomor 4 huruf e. yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemilu pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, maka termohon ingin menjelaskan bahwa KPPS TPS 9 Desa Gerbosari telah melaksanakan tugas selaku KPPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 6 huruf c. jo Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “***Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara***”.
Ayat (2) yang berbunyi “ Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket. “

Bahwa Pemilih atas nama : 1. Daniel Hamrik; 2. Christini Sukowati; 3. Agustina Pipit Herlinawati merupakan warga Kulo Progo yang dibuktikan dengan KTP-el Kabupaten Kulon Progo dan beralamat sesuai dengan TPS yang bersangkutan sebagaimana data berikut (**Vide Bukti T-010-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15, Vide Bukti T-007-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15, dan Vide Bukti T-014-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

1. Nama : Daniel Hamrik
NIK : 3603172008690012
Tempat/tgl lahir : Ujung Pandang, 20-08-1969
Alamat : Karang RT 046 RW 023 Desa
Gerbosari Kecamatan Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo, DIY
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
2. Nama : Christini Sukowati
NIK : 3603174701690002
Tempat/tgl lahir : Kulon Progo,07-01-1969
Alamat : Karang RT 046 RW023 Desa
Gerbosari Kecamatan Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo, DIY
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI
3. Nama : Agustina Pipit
NIK : 3310085708820001
Tempat/tgl lahir : Klaten, 17-08-1982

Alamat : Karang RT 046 RW023 Desa
Gerbosari Kecamatan Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo, DIY

Agama : Katholik

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Guru

Kewarganegaraan : WNI

2) Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara tidak ada rekomendasi / tidak ada laporan dari Panwascam/Bawaslu Kulon Progo atas nama Nur Eko Cahyono yang beralamat Blimbing RT 027 RW 014 Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

E. SURAT SUARA TERTUKAR

Bahwa tertukarnya surat suara di TPS 21 Kelurahan Wates kecamatan Wates tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini mendasar pada Surat KPU RI Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tahun 2019 nomor 13 yang berbunyi (**Vide Bukti T-008-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15**)

“Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka a. surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik, b”

Sehingga mendasar pada surat tersebut surat suara sejumlah 12 yang telah tercoblos tersebut dikategorikan sebagai suara sah yang masuk ke suara partai politik.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAPIL 4

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-

001-YOGYAKARTA 4- PKB-30-01-15 sampai dengan bukti T-013-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15, sebagai berikut:

- Bukti T-001-
YOGYAKARTA 4- PKB-
30-01-15 : - Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan
- Fotokopi Keputusan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/34/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019
- Bukti T-002-
YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15 : Fotokopi Formulir Seri Model DC, DC-2-KPU, DC.DH-KPU, DC.TT
- Bukti T-003-
YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15 : Fotokopi Formulir Seri Model DB KPU, DB1-DPRD Provinsi, DB2 KPU, DB. DH KPU, DB. TT KPU Kabupaten Kulon Progo
- Bukti T-004-
YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA-KPU, DA1 DPRD Provinsi di:
- Kecamatan Temon;
 - Kecamatan Wates;
 - Kecamatan Panjatan;
 - Kecamatan Galur;
 - Kecamatan Lendah;
 - Kecamatan Sentolo;

- Kecamatan Pengasih;
 - Kecamatan Kokap;
 - Kecamatan Girimulyo;
 - Kecamatan Nanggulan;
 - Kecamatan Samigaluh;
 - Kecamatan Kalibawang;
- Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA2-KPU di:
- YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15
- Kecamatan Temon;
 - Kecamatan Wates;
 - Kecamatan Panjatan;
 - Kecamatan Galur;
 - Kecamatan Lendah;
 - Kecamatan Sentolo;
 - Kecamatan Pengasih;
 - Kecamatan Kokap;
 - Kecamatan Girimulyo;
 - Kecamatan Nanggulan;
 - Kecamatan Samigaluh;
 - Kecamatan Kalibawang;
- Bukti T-006- : - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa
YOGYAKARTA 4-PKB- Glagah Kecamatan Temon
30-01-15
- Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Kaligintung Kecamatan Temon
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Margosari Kecamatan Pengasih
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang

- Foto DAA1-DPRD Provinsi Plano
TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 5 Desa Pleret Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 13 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan
Kalibawang
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 27 Desa Banjaroya Kecamatan
Kalibawang
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
TPS 20 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi

- TPS 11 Desa Karangsewu Kecamatan Galur
- Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi
- TPS 12 Desa Karangsewu Kecamatan Galur
- Foto Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Plano dari 4 (Empat) TPS yang tersebar di 4 (Empat) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo:
 - a. Model DAA1-DPRD PROVINSI Plano TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon
 - b. Model DAA1-DPRD PROVINSI Plano TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap
 - c. Model DAA1-DPRD PROVINSI Plano TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih
 - d. Model DAA1-DPRD PROVINSI Plano TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang.
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Jangkaran Kecamatan Temon
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Temon Kulon Kecamatan Temon
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Margosari Kecamatan Pengasih
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Kulwaru Kecamatan Wates
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Kelurahan Wates Kecamatan Wates
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Pleret Kecamatan Panjatan
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Karangsari Kecamatan Pengasih
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo

- Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model DAA1-Provinsi Desa Karangsewu Kecamatan Galur
 - Foto Model DAA1 PROVINSI Plano Desa:
 - a. TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan Temon.
 - b. TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo.
 - c. TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo
 - d. TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - e. TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
- Bukti T-007- :
 YOGYAKARTA 4-PKB-
 30-01-15
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 12 Desa Pendowoharjo Kecamatan Girimulyo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 7 Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi

Hologram TPS 1 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang

- Foto Formulir Model C1-DPRD Provinsi Plano berhologram dari 2 (dua) TPS yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan:
 - a. TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon
 - b. TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 13 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 27 Desa Banjaroya Kecamatan Kalibawang
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 20 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah
- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 11

Desa Karangsewu Kecamatan Galur

- Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 12
Desa Karangsewu Kecamatan Galur
- Foto Formulir Model C1-DPRD PROVINSI
Plano dari 5 (lima) TPS yang tersebar di 5
(lima) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo:
 - a. Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 6
Desa Palihan Kecamatan Temon
 - b. Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 6
Desa Pleret Kecamatan Panjatan
 - c. Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15
Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap
 - d. Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 15
Desa Margosari Kecamatan Pengasih
 - e. Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 19
Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi
Hologram TPS 2 Desa Glagah Kecamatan
Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi
Hologram TPS 2 Desa Kaligintung Kecamatan
Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi
Hologram TPS 3 Desa Kaligintung Kecamatan
Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi
Hologram TPS 4 Desa Kaligintung Kecamatan
Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi
Hologram TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan
Wates
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi
Hologram TPS 26 Desa Wates Kecamatan

Wates

- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Wates
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 8 Desa Garongan Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 1 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 2 Desa Bugel Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 9 Desa Bojong Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 15 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 12 Desa Pengasih Kecamatan Pengasih
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 19 Desa Jatimulyo Kecamatan

Girimulyo

- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 3 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 1 Desa Banjarsari Kecamatan Kalibawang
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 3 Desa Banjarsari Kecamatan Kalibawang
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 3 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 16 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 20 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 2 Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 9 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 11 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 2 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon

- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 2 Desa Kaligintung Kecamatan Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 3 Desa Kaligintung Kecamatan Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 4 Desa Kaligintung Kecamatan Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 26 Desa Wates Kecamatan Wates
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 8 Desa Garongan Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 1 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 2 Desa Bugel Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 9 Desa Bojong Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi

- Situng TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 15 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 12 Desa Pengasih Kecamatan Pengasih
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 19 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 3 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 1 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 3 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 3 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 16 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 20 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 2 Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi

Situng TPS 9 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo

- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 11 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Situng TPS 2 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 26 Desa Wates Kecamatan Wates
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 3 Desa Pleret Kecamatan Panjatan
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 3 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi

- Hologram TPS 10 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo
- Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 6 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 1 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 9 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 12 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 19 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Fotokopi Formulir Model C1- DPRD Provinsi Hologram TPS 17 Desa Karangsewu Kecamatan Galur
 - Foto model C1 Plano TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan Temon
 - Foto model C1 Plano TPS 3 Desa Pleret Kecamatan Panjatan
 - Foto model C1 Plano TPS 3 Desa Karangsari Kecamatan Pengasih
 - Foto model C1 Plano TPS 20 Desa Jatimulyo

- Kecamatan Girimulyo
- Foto model C1 Plano TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo
 - Foto model C1 Plano TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Foto model C1 Plano TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo
 - Foto model C1 Plano TPS 17 Desa Karangsewu Kecamatan Galur
 - Formulir Model C1 DPRD Provinsi Berhologram TPS 9 Desa Gerbosari kecamatan Samigaluh
- Bukti T-008- : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor
YOGYAKARTA 4-PKB- 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 Perihal
30-01-15 Penyelenggaraan Pemungutan dan
Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilu 2019
- Bukti T-009- : Foto Plano bantu Penghitungan Surat Suara
YOGYAKARTA 4-PKB- ulang di TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan
30-01-15 Temon
- Bukti T-010- : Fotokopi KTP
YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15 1. Daniel Hamrik NIK 3603172008690012
2. Cristini Sukowati NIK 3603174701690002
3. Agustina Pipit NIK 3310085708820001
- Bukti T-011- : Fotokopi Formulir Model A.DPK-KPU TPS 9
YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh
- Bukti T-012- : Bukti ini menunjukkan bahwa 3 pemilih tersebut
YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15 menandatangani daftar hadir
- Bukti T-013- : Kronologis kejadian
YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15

Bukti T-014- : Fotokopi A3 (DPT)
YOGYAKARTA 4-PKB-
30-01-15

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 44-01-15/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Keterangan Tertulis Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan D.I. Yogyakarta 4

A. Keterangan Atas Permohonan atas nama Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si

- 1) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 2 Desa Glagah, Kecamatan Temon** adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan dalam proses ini **tidak dihadiri saksi dari PKB.**
 - b) Bahwa berdasarkan foto model C1 Plano (*Vide Bukti PK.17.1-1*), salinan model C1 (*Vide Bukti PK.17.1-2*) dan salinan model DAA1 (*Vide Bukti PK.17.1-3*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, di TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon **Pemohon** atas nama Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si mendapatkan 2 (dua) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh, SE.,MBA. tidak mendapatkan suara;
- 2) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 1 Desa Kaligintung, Kecamatan Temon**, adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan dalam proses ini **dihadiri saksi PKB**.
 - b) Bahwa berdasarkan foto model C1 Plano (**Vide Bukti PK.17.1-4**) salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-5**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-6**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, di TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon, **Pemohon** mendapatkan 5 (lima) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh, S.E, MBA. mendapatkan 1 (satu) Suara.
 - c) Bahwa dalam salinan model C1 terdapat kesalahan pengisian dan kemudian dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si. yang semula memperoleh 4 (empat) suara, setelah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan menjadi 5 (lima) suara;
- 3) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 11 Desa Margosari, Kecamatan Pengasih**, adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan **dihadiri oleh saksi PKB**.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-7**) dan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-8**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 2 (dua) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh, S.E, MBA mendapatkan 9 (sembilan) Suara.
 - c) Bahwa dalam salinan model C1 terdapat perbaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perolehan suara **Pemohon** yang semula memperoleh 3 (tiga) Suara yang kemudian diperbaiki menjadi 2 (dua) suara. Sementara terhadap perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. semula memperoleh 10 (Sepuluh) Suara yang kemudian diperbaiki menjadi 9 (Sembilan) Suara;

- 4) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 12 Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo** adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada proses pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB tidak hadir**.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (*Vide Bukti PK.17.1-9*) dan salinan model DAA1 (*Vide Bukti PK.17.1-10*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 1 (Satu) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA. tidak mendapatkan Suara;
- 5) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 7 Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo** adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa ada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB tidak hadir**.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (*Vide Bukti PK.17.1-11*) dan salinan model DAA1 (*Vide Bukti PK.17.1-12*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 1 (Satu) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh SE, MBA. tidak mendapatkan suara;
- 6) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 14 Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh** adalah sebagai berikut:
 - a) Pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan saksi PKB tidak hadir.
 - c) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (*Vide Bukti PK.17.1-13*) dan salinan model DAA1 (*Vide Bukti PK.17.1-14*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 6 (enam) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh., SE, MBA. mendapatkan 1 (satu) Suara.

Bahwa perbedaan data sebagaimana disebutkan oleh Pemohon atas nama Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si., baru diketahui setelah Permohonan Sengketa Hasil ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Berdasarkan salinan model C1 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, di TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Pemohon mendapatkan 6 (enam) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 1 (satu) Suara, Suara Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 1 (satu) suara; (Vide Bukti PK.17.1-13)*
- b. *Berdasarkan salinan model DAA1 Desa Pagerharjo yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, di TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Pemohon mendapatkan 1 (satu) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 1 (satu) suara, suara PKB memperoleh 6 (enam) suara; (Vide Bukti PK.17.1-14).*

Bahwa sampai dengan proses rekapitulasi di tingkat Provinsi, saksi PKB tidak pernah mengajukan keberatan.

- 7) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan jajarannya pada **TPS 1 Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang** adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB tidak hadir.**
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-15**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-16**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 3 (tiga) Suara sedangkan Saudara Hifni Muhammad Nasikh SE, MBA tidak mendapatkan suara;

B. Keterangan Perolehan Suara atas nama Hifni Muhammad Nasikh

- 1) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 6 Desa Palihan, Kecamatan Temon** adalah sebagai berikut:

- a) Pada proses Pemungutan dan Penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir**.
 - b) Bahwa berdasarkan foto salinan model C1 Plano (**Vide Bukti PK.17.1-17**), salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-18**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-19**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 6 (enam) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 12 (dua belas) suara.
 - c) Bahwa dalam model C1 terdapat perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan terhadap perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. yang semula memperoleh 2 (dua) suara kemudian diperbaiki menjadi 12 (duabelas) Suara;
- 2) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 2 Desa Karangwuni, Kecamatan Wates** adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir**.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1(**Vide Bukti PK.17.1-20**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-21**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 4 (empat) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA, mendapatkan 2 (dua) suara yang kemudian diperbaiki menjadi 12 (dua belas) suara;
- 3) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 5 Desa Pleret, Kecamatan Panjatan** adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir**.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-22**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-23**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 47 (empat puluh tujuh) suara

sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 12 (dua belas) suara.

- c) Bahwa terjadi kesalahan silang pada model C1 pada suara Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA., akan tetapi kesalahan tersebut sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan jumlah suara untuk Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. adalah 12 (dua belas);
- 4) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 6 Desa Pleret, Kecamatan Panjatan** adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir**.
 - b) Bahwa berdasarkan foto model C1 Plano, (***Vide Bukti PK.17.1-24***) salinan model C1 (***Vide Bukti PK.17.1-25***) dan salinan model DAA1 (***Vide Bukti PK.17.1-26***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 24 (dua puluh empat) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 16 (enam belas) suara.
 - c) Bahwa dalam salinan model C1 terdapat perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh, S.E, MBA. Semula memperoleh 10 (sepuluh) suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 16 (enam belas) suara;
 - 5) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan** adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus.
 - b) Bahwa berdasarkan model C1 Salinan (***Vide Bukti PK.17.1-27***) dan model DAA1 (***Vide Bukti PK.17.1-28***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, **Pemohon** mendapatkan 34 (tiga puluh empat) suara sedangkan Hifni

- Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 59 (lima puluh sembilan) suara;
- c) Pada proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB tidak hadir**.
 - d) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-29**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-30**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 5 (lima) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA mendapatkan 12 (dua belas) suara.
 - e) Bahwa dalam salinan model C1 terdapat perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA yang bersumber dari foto model C1 Plano;
- 6) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 15 Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap** adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir**.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-31**) dan salinan model DAA1(**Vide Bukti PK.17.1-32**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 40 (empat puluh) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA mendapatkan 14 (empat belas) suara.
 - c) Bahwa pada model DAA1 tidak terdapat perbaikan dan sesuai dengan C1 Plano;
- 7) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 15 Desa Margosari, Kecamatan Pengasih** adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus, sanggahan, ataupun perbaikan dan **saksi PKB tidak hadir.**
- b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 dan salinan model DAA1 diperoleh data sebagai berikut :
1. *Bahwa berdasarkan salinan model C1 di TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih, Pemohon mendapatkan 10 (sepuluh) suara, sedangkan Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA. mendapatkan 0 (kosong) suara; (Vide Bukti PK.17.1-33)*
 2. *Bahwa berdasarkan salinan model DAA1 Desa Margosari Kecamatan Pengasih di TPS 15, Pemohon mendapatkan 10 (sepuluh) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh, S.E, MBA. mendapatkan 4 (empat) suara. Selain itu atas nama Tri Astuti dalam salinan model C1 9, salinan model DAA1 mendapat 1 (satu) suara, Muhammad Ulinuha salinan model C1 4 (empat) suara, salinan model DAA1 mendapat 9 (sembilan) suara, Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA dalam salinan model C1 dapat 0 (nol) dan salinan model DAA1 dapat 4 (empat) suara; (Vide Bukti PK.17.1-34)*

Tabel 1. Perolehan Suara

Peserta Pemilu	C1	DAA1
PKB	6	6
Fitroh	10	10
Soleh	7	7
Siti	4	4
Faragina	1	1
Triastuti	9	1
Ulinuha	4	9
Hifni	0	4
Total Suara	41	42

Bahwa perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan perolehan suara di salinan model C1 (Vide Bukti PK.17.1-33) dan salinan model DAA1 (Vide Bukti PK.17.1-34) di TPS 15 Desa Margosari.

- 8) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 13 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh** adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB tidak hadir**.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (***Vide Bukti PK.17.1-35***) dan salinan model DAA1 (***Vide Bukti PK.17.1-36***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 0 (kosong) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 1 (satu) suara.
 - c) Bahwa dalam DAA1 tidak terdapat perbaikan;
- 9) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 19 Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang** adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir** serta menandatangani salinan Model C1.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (***Vide Bukti PK.17.1-37***) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 23 (dua puluh tiga) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA., mendapatkan 8 (delapan) suara.
 - c) Bahwa dalam salinan Model C1 terdapat perbaikan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA dari 8 (delapan) menjadi 9 (sembilan) dengan menggunakan pensil akan tetapi tidak dibubuhi paraf. Di dalam salinan model DAA1 (***Vide Bukti PK.17.1-38***) perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA mendapatkan 9 (sembilan) suara;

- 10) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 27 Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang** adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir** dan menandatangani salinan Model C1.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (*Vide Bukti PK.17.1-39*) dan salinan model DAA1 (*Vide Bukti PK.17.1-40*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 2 (dua) suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA mendapatkan 1 (satu) suara.
 - c) Bahwa dalam salinan model C1 dan salinan model DAA1 tidak terdapat perbaikan.
- 11) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 7 Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo** adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir** dan menandatangani salinan Model C1.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (*Vide Bukti PK.17.1-41*) dan salinan model DAA1 (*Vide Bukti PK.17.1-42*) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 34 (tiga puluh empat) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA, mendapatkan 45 (empat puluh lima) Suara.
 - c) Bahwa dalam DAA1 tidak terdapat perbaikan dan sudah sesuai dengan C1 Plano;
- 12) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 6 Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah** adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB tidak hadir**.

- b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 dan salinan model DAA1 diperoleh data sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan foto model C1 Plano dan salinan model C1 di TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah, Pemohon mendapatkan 1 (satu) Suara, Muhammad Ulinuha mendapatkan 5 (lima) suara, sedangkan Saudara Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA. mendapatkan 0 (nol) Suara; **(Vide Bukti PK.17.1-43)**
 - 2) Bahwa berdasarkan salinan model DAA1 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah di TPS 6, Pemohon mendapatkan 1 (satu) Suara, Saudara Muhammad Ulinuha mendapatkan 0 (nol) suara, sedangkan Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA. mendapatkan 5 (lima) Suara; **(Vide Bukti PK.17.1-44)**
 - 3) Bahwa berdasarkan salinan model DAA1, terdapat kesalahan entri pada perolehan suara saudara Muhammad Ulinuha dan saudara Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA. Pada saat rekapitulasi di Kecamatan Lendah tidak ada keberatan, sanggahan ataupun catatan dari Saksi pemohon dan perbaikan data perolehan suara. **(Vide Bukti PK.17.1-44)**
- 13) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada **TPS 20 Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah** adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir** serta menandatangani salinan Model C1.
 - b) Bahwa berdasarkan foto model C1 Plano, **(Vide Bukti PK.17.1-45)** salinan model C1 **(Vide Bukti PK.17.1-46)** dan salinan model DAA1 **(Vide Bukti PK.17.1-47)** yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 28 (dua puluh delapan) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA. mendapatkan 1 (satu) Suara.
 - c) Bahwa dalam salinan model DAA1 tidak terdapat perbaikan dan sudah sesuai dengan foto model C1 Plano;

- 14) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada TPS 11 Desa Karangsewu, Kecamatan Galur adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir** serta menandatangani salinan Model C1.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-48**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-49**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 9 (sembilan) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 51 (lima puluh satu) Suara.
 - c) Bahwa dalam foto model C1 Plano perolehan suara PKB dan Caleg *model tally* tidak dituliskan jumlahnya pada kolom jumlah. Berdasarkan penghitungan manual, diperoleh data bahwa jumlah perolehan suara Pemohon mendapatkan 9 (sembilan) suara, sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA mendapatkan 51 (lima puluh satu) Suara. Bahwa dalam DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-49**) tidak terdapat perbaikan.
- 15) Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya pada TPS 12 Desa Karangsewu, Kecamatan Galur adalah sebagai berikut:
- a) Bahwa pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB hadir** serta menandatangani salinan Model C1.
 - b) Bahwa berdasarkan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-50**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-51**) yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemohon mendapatkan 11 (sebelas) Suara sedangkan Hifni Muhammad Nasikh,SE, MBA. mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) Suara.

1.2. Keterangan Tertulis Hasil Pengawasan Terkait Permohonan Mengenai Salinan Model C1 KPU Kosong atau Tidak Diisi

- 1) Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa 99alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-52)**

- 2) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kaligintung Kecamatan Temon tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa 99alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-53)**
- 3) Bahwa Berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kaligintung Kecamatan Temon tidak terdapat kejadian khusus. Bahwasalinalin model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi angka tetapi kolom yang tidak terisi angka tidak disilang; **(Vide Bukti PK.17.1-54)**
- 4) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Kaligintung Kecamatan Temon tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa 99alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-55)**
- 5) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 99alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-56)**
- 6) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 99alinan model C1 DPRD

Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-57)**

- 7) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 100alinalin model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi ; **(Vide Bukti PK.17.1-58)**
- 8) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Garongan Kecamatan Panjatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 100alinalin model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-59)**
- 9) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 100alinalin model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi ;**(Vide Bukti PK.17.1-60)**
- 10) Bahwa Berdasarkan Hasil terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 100alinalin model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi ; **(Vide Bukti PK.17.1-61)**
- 11) Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Bugel Kecamatan Panjatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 100alinalin model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi angka tetapi kolom yang tidak terisi angka tidak disilang; **(Vide Bukti PK.17.1-62)**

- 12) Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 101alinal model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-63)**
- 13) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Bojong Kecamatan Panjatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 101alinal model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi angka tetapi kolom yang tidak terisi angka tidak disilang; **(Vide Bukti PK.17.1-64)**
- 14) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 101alinal model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-65)**
- 15) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 101alinal model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi ; **(Vide Bukti PK.17.1-66)**
- 16) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Pengasih Kecamatan Pengasih tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 101alinal model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi ; **(Vide Bukti PK.17.1-67)**
- 17) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS 19 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 102aliran model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi ; **(Vide Bukti PK.17.1-68)**

- 18) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 102aliran model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi atau tidak kosong terkecuali untuk kolom Suara PKB, Partai Garuda, Perindo, PPP, Hanura, PBB, PKPItermasuk caleg partai-partai lain tidak terisi atau Kosong karena tidak memperoleh suara, dan tidak disilang; **(Vide Bukti PK.17.1-69)**
- 19) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Banjarsari Kecamatan Kalibawang tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 102aliran model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-70)**
- 20) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 102aliran model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-71)**
- 21) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 102aliran model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-72)**
- 22) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS 16 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 103alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi,angka tetapi kolom yang tidak terisi angka ada beberapa yang tidak disilang; **(Vide Bukti PK.17.1-73)**

- 23) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 20 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 103alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi,tetapi kolom yang tidak terisi angka ada beberapa yang tidak disilang; **(Vide Bukti PK.17.1-74)**
- 24) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 103alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi; **(Vide Bukti PK.17.1-75)**
- 25) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 103alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi ; **(Vide Bukti PK.17.1-76)**
- 26) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 11 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 103alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi tetapi kolom yang tidak terisi angka ada beberapa yang tidak disilang; **(Vide Bukti PK.17.1-77)**
- 27) Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa dalam 104alinan model C1 DPRD Provinsi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya terisi atau tidak Kosong tetapi kolom yang tidak terisi angka ada beberapa yang tidak disilang; (**Vide Bukti PK.17.1-78**)

1.3. Keterangan Tertulis Hasil Pengawasan Terkait Permasalahan Salinan Model C1 DPRD Provinsi

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan Pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulonprogo terhadap foto model C1 Plano DPRD Provinsi, salinan model C1 salinan DPRD Provinsi dan salinan modelDAA1 DPRD Provinsi disetiap TPS di Wilayah Daerah Pemilihan Kulon Progo, didapatkan data dan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan Temon berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Bahwa dari hasil Pencermatan foto model C1 Plano (**Vide Bukti PK.17.1-79**), salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-80**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-81**) perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 35 (tiga puluh lima) Suara.
- 3) Bahwa dalam salinan model C1 terdapat perbaikanpada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dari jumlah perolehan awal Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 101 (seratus satu) dan mengalami perbaikan menjadi 35 (tiga puluh lima) dan dibubuhi paraf;
- 4) Bahwa berdasarkan form A hasil pengawasan Bawaslu Kulon Progo dan jajarannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa di kecamatan ditemukan kesalahan dalam penulisan *tally* pada foto model C1 Plano yaitu perolehan suara caleg juga dihitung dan dimasukkan sebagai suara partai.(**Vide Bukti PK.17.1-82**)
- 5) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari

hasil Pencermatan foto model C1 Plano (**Vide Bukti PK.17.1-83**), salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-84**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-85**) perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalamsalinan model C1 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Suara dan dalam salinan model DAA1 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Suara.

- 6) Bahwa dalam salinan model C1 dan salinan model DAA1 tidak terdapat renvoi dan telah sesuai dengan foto model C1 Plano; (**Vide Bukti PK.17.1-83**)
- 7) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 8) Bahwa dari hasil pencermatan model salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-86**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17-87**) perolehan total Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam salinan model C1 sebanyak 10 (sepuluh) Suara dan dalam salinan model DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) Suara.
- 9) Bahwa dalam salinan model C1 dan salinan model DAA1 tidak terdapat perbaikan;
- 10) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Pleret Kecamatan Panjatan berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 11) Bahwa dari hasil Pencermatan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-88**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-89**) perolehan Suara Partai Perindo atas nama Shinta Wulandari dalam salinan model C1 sebanyak 1 (satu) Suara dan dalam salinan model DAA1 sebanyak 1 (satu) Suara.
- 12) Bahwa dalamsalinan model C1 terdapat renvoi dari jumlah perolehan awal suara Partai Perindo atas nama Shinta Wulandari 2 (dua) direnvoi menjadi 1 (satu); (**Vide Bukti PK.17.1-88**)
- 13) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan

dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 14) Bahwa dari hasil Pencermatan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-90**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-91**) perolehan total Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam salinan model C1 sebanyak 50 (lima puluh) Suara dan dalam salinan model DAA1 sebanyak 50 (lima puluh) Suara.
- 15) Bahwa dalam salinan model C1 terdapat renvoi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dari jumlah total perolehan awal suara Partai Keadilan Sosial (PKS) 100 (seratus) direnvoi menjadi 50 (lima puluh) dan dibubuhi paraf; (**Vide Bukti PK.17.1-90**)
- 16) Bahwa berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 17) Bahwa selama proses rekapitulasi di TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo tidak terdapat kejadian khusus dan saksi PKB hadir. Dari hasil Pencermatan foto model C1 Plano, salinan model C1 dan salinan model DAA1, diperoleh data sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan foto model C1 Plano (**Vide Bukti PK.17.1-92**) dan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-93**) di TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Caleg nomor urut 7 Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi tertulis 0 (nol) seharusnya 1 (satu), sehingga PAN awalnya mendapatkan 56 (lima puluh enam) Suara bertambah 1 (satu) menjadi 57 (lima puluh tujuh) suara;
 - b. Bahwa berdasarkan foto model C1 Plano dan salinan model C1 di TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 (satu) Suara, tetapi pada salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-94**) PBB memperoleh 0 (nol), hal ini karena Calon Anggota DPRD Provinsi dari PBB atas nama Sudiyono meninggal dunia. Namun pada saat rekapitulasi di PPK Girimulyo suaranya dimasukkan sebagai suara tidak sah;

- c. Bahwa selama proses maupun pasca rekapitulasi, tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Kulon Progo terhadap permasalahan ini.
 - d. Bahwa berdasarkan penelusuran Bawaslu dan jajarannya diketahui permasalahan ini setelah adanya pengajuan sengketa hasil dari Saudara Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 4 DIY ke Mahkamah Konstitusi.
- 18) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil Pencermatan Laporan Hasil Pengawasan (***Vide Bukti PK.17.1-95***) salinan model C1 (***Vide Bukti PK.17.1-96***) dan salinan model DAA1 (***Vide Bukti PK.17.1-97***) diperoleh data sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan salinan model C1 di TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 5 (lima) Suara;
 - b. Bahwa berdasarkan salinan model DAA1 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo di TPS 23 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 6 (enam) Suara;
 - c. Bahwa dari hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan jajarannya terhadap salinan model C1 dan salinan model DAA1 tidak ada perbaikan dan kesemua saksi menandatangani;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap foto model C1 Plano, salinan model C1 dan salinan model DAA1 terdapat salah input dalam salinan model DAA1 yang seharusnya jumlah total Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 (lima) Suara tetapi ditulis 6 (enam);
- 19) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo tidak terdapat kejadian khusus dan **saksi PKB tidak hadir**. Dari hasil

Pencermatan salinan model C1 dan salinan model DAA1 diperoleh data sebagai berikut :

- a. *Bahwa berdasarkan salinan model C1 DPRD Provinsi di TPS 10 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo Jumlah Suara Sah sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) Suara dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 34 (tiga puluh empat) Suara; (Vide Bukti PK.17.1-98)*
 - b. *Bahwa berdasarkan salinan model DAA1 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo di TPS 10 Jumlah Suara Sah sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) Suara dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 36 (tiga puluh enam) Suara; (Vide Bukti PK.17.1-99)*
 - c. *Bahwa dari hasil penjelasan Pengawas Kecamatan Girimulyo perubahan perolehan suara PBB diakibatkan calon Anggota DPRD Provinsi DIY atas nama Sudiyono meninggal dunia dan oleh PPK suara Sudiyono sebanyak 2 (dua) suara dimasukan sebagai suara tidak sah. (Vide Bukti PK.17.1-100)*
 - d. *Bahwa selama proses maupun pasca rekapitulasi, tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan tidak terdapat laporan atas permasalahan ini.*
 - e. *Bahwa berdasarkan hasil pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengetahui permasalahan ini setelah adanya pengajuan sengketa hasil dari Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 4 DIY ke Mahkamah Konstitusi.*
- 20) Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil Pencermatan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-101**) dan salinan model DAA1, (**Vide Bukti PK.17.1-102**) perolehan Suara PPP Caleg nomor urut 1 (satu) dalam foto model C1 Plano memperoleh 1 (satu) suara tetapi dalam salinan model C1 memperoleh 0 (nol) Suara. Sementara pada salinan model DAA1 memperoleh 1 (satu) Suara; (**Vide Bukti PK.17.1-102**)

- 21) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa selama proses rekapitulasi di TPS 1 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo tidak terdapat kejadian khusus, sanggahan ataupun perbaikan khusus, tanpa keberatan dan **saksi PKB hadir**. Dari hasil Penceramatan salinan model C1 dan salinan model DAA1, terdapat perolehan data sebagai berikut:
- a. *Bahwa berdasarkan salinan model C1 (Vide Bukti PK.17-1-103) jumlah perolehan Suara Partai Demokrat sebanyak 6 (enam) Suara dan jumlah perolehan suara dalam salinan model DAA1 (Vide Bukti PK.17-1.104) sebanyak 6 (enam) Suara. Bahwa dalam salinan model C1 terjadi salah tulis pada Caleg no urut 3 Sumardi, S.H., ditulis silang atau 0 (nol), pada samping silang (0) atau tulisan angka 4, ada perbaikan pada salinan model C1;*
 - b. *Bahwa selama proses maupun pasca rekapitulasi, tidak ada laporan terhadap permasalahan ini.*
 - c. *Bahwa berdasarkan penelusuran Bawaslu DIY dan jajarannya diketahui permasalahan ini setelah adanya pengajuan sengketa hasil dari Saudara Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 4 DIY ke Mahkamah Konstitusi.*
- 22) Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil Penceramatan foto model C1 Plano, salinan model C1 dan salinan model DAA1 diperoleh data sebagai berikut:
- a. *Bahwa berdasarkan foto model C1 Plano (Vide Bukti PK.17.1-105) dan salinan model C1 (Vide Bukti PK.17.1-106) di TPS 9 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo Jumlah Suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah 0 (nol);*
 - b. *Bahwa berdasarkan salinan model DAA1 (Vide Bukti PK.17.1-107) Desa Tuksono Kecamatan Sentolo TPS 9 jumlah Suara Partai*

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah 1 (satu) dan tidak ada perbaikan termasuk pada salinan model DA1, salinan model DB1 dan salinan model DC1;

- 23) Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil Pencermatan foto model C1 Plano, salinan model C1 dan salinan model DAA1, diperoleh data dan informasi bahwa salinan model C1 (***Vide Bukti PK.17.1-108***), salinan model DAA1 (***Vide Bukti PK.17.1-109***) sudah terisi sesuai dengan foto model C1 Plano (***Vide Bukti PK.17.1-110***) dan ditandatangani oleh para saksi;
- 24) Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya dapat dipastikan Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil Pencermatan salinan model C1 dan salinan model DAA1 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, di TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo diperoleh data sebagai berikut:
- a. *Bahwa berdasarkan salinan model C1 DPRD Provinsi TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo jumlah Suara Sah 200 (dua ratus) Suara dan jumlah Suara Tidak Sah 12 (dua belas) Suara;*
 - b. *Bahwa berdasarkan salinan model C1 DPRD Provinsi TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo jumlah Suara Sah 195 (seratus sembilan puluh lima) Suara dan jumlah Suara Tidak Sah 17 (tujuh belas) Suara; (***Vide Bukti PK.17.1-111***)*
 - c. *Bahwa berdasarkan salinan model DAA1 DPRD Provinsi Desa Tuksono Kecamatan Sentolo jumlah Suara Sah 195 (seratus sembilan puluh lima) dan jumlah Suara Tidak Sah 17 (tujuh belas); (***Vide Bukti PK.17.1-112***)*
 - d. *Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya terdapat kesalahan pada penjumlahan tally pada foto model C1 Plano*

sehingga dilakukan perbaikan terhadap salinan model C1, dan salinan model DAA1 dari jumlah awal Suara Sah sebanyak 200 (dua ratus) Suara diperbaiki menjadi 195 (seratus sembilan puluh lima) Suara dan jumlah awal Suara Tidak Sah sebanyak 12 (dua belas) Suara diperbaiki menjadi 17 (tujuh belas) suara dan saksi menandatangani;

25) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil Pencermatan foto model C1 Plano, salinan model C1 dan salinan model DAA1 diperoleh data sebagai berikut :

- a. *Bahwa berdasarkan salinan model C1 DPRD Provinsi di TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo terdapat renvoi dari jumlah awal Suara Sah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Suara direnvoi menjadi 232 (dua ratus tiga puluh dua) Suara; dan jumlah awal Suara Tidak Sah 17 (tujuh belas) direnvoi menjadi 14 (empat belas) dan saksi menandatangani salinan model C1; (**Vide Bukti PK.17.1-113**)*
- b. *Bahwa dari hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo terhadap salinan model C1 dan salinan model DAA1 sudah sesuai; (**Vide Bukti PK.17.1-113**)*
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil Pencermatan foto model C1 Plano (**Vide Bukti PK.17.1-114**), salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-116**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-117**) perolehan Suara PKB atas nama Muhammad Ulinuha, AM dalam foto model C1 Plano, salinan model C1 dan salinan model DAA1 sebanyak 42 (empat puluh dua) Suara. Bahwa dari hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tidak terdapat perbaikan dan saksi menandatangani;

26) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS 17 Desa Karangsewu Kecamatan Galur berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dari hasil Pencermatan salinan model C1 (**Vide Bukti PK.17.1-118**) dan salinan model DAA1 (**Vide Bukti PK.17.1-119**) perolehan Suara Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 26 (dua puluh enam) Suara; Partai Garuda sebanyak 1 (satu) Suara; dan Partai Hanura sebanyak 1 (satu) Suara. Bahwa dari hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo terhadap salinan model DAA1 tidak terdapat perbaikan.

1.4. Keterangan Tertulis Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

A. Pemilih Tidak Terdaftar, tetapi Melakukan Pencoblosan

- 1) Bahwa terdapat Laporan dengan Pelapor Edy Sujarwo dan Terlapor Susarno (Ketua KPPS TPS 9 Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo) dan Eko Maryono (Anggota KPPS TPS 9 Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo). Laporan diajukan kepada Panwaslu Kecamatan Samigaluh dan diregister dengan Nomor: 003/LP/PL/Cam.Samigaluh/15.04/IV/2019. (**Vide Bukti PK.17.1-120**)
- 2) Bahwa terdapat 3 (tiga) orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar Daerah DIY, namun ikut memilih di TPS 09 Desa Gerbosari, kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo dengan menggunakan e-KTP tanpa membawa A5. Yaitu Pemilih yang bernama Daniel Hamrik, Christini Sukowati dan Agustina Pipit Herlinawati, yang kesemuanya terdaftar sebagai DPT di Provinsi luar DIY. Dengan demikian, Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran pemilu dan meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang terhadap TPS tersebut.
- 3) Bahwa tindak lanjut terhadap laporan proses klarifikasi terhadap para pihak, dan memperoleh fakta 3 orang tersebut telah memiliki eKTP Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo sebelum hari pemilihan suara, kemudian memilih di TPS 9 Gerbosari dengan menggunakan eKTP sebagai DPK (**Vide Bukti PK.17.1-121**), dan tidak ikut memilih di TPS selain TPS tersebut. Bahwa sebelumnya mereka sudah terdaftar di TPS domisili sebelumnya, dan saat pencoblosan KPPS sempat ingin mengecek apakah 3 orang tersebut terdaftar sebagai DPT di Daerah

lain, namun saat itu website *lindungihakpilih* milik KPU tidak bisa diakses.

- 4) Bahwa berdasarkan hasil kajian Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 40 PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2019 dan proses pemungutan suara di TPS 09 Desa Gerbosari telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (**Vide Bukti PK 17.1-122**)
- 5) Terhadap kajian Panwaslu Kecamatan Samigaluh tersebut, Pelapor mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu DIY yang kemudian diregister dengan nomor 001/KOREKSI/PL/Prov/15.00/IV/2019. Permohonan koreksi tersebut oleh Bawaslu DIY tidak dapat diterima, karena Bawaslu Provinsi tidak berwenang mengoreksi rekomendasi Panwaslu Kecamatan. Pertimbangan yang digunakan oleh Bawaslu DIY adalah bahwa terkait kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam mengeluarkan rekomendasi, berdasarkan Pasal 106 huruf b dan Pasal 461 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 4 dan Pasal 67 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelanggaran Administrasi, Panwaslu Kecamatan berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi atas suatu laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu. Bahwa terkait kewenangan Bawaslu Provinsi untuk melakukan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan, diatur dalam Pasal 99 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 35 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran serta Pasal 61 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelanggaran Administrasi, Bahwa berdasarkan regulasi tersebut, tidak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk mengoreksi rekomendasi Panwaslu Kecamatan, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan tersebut bersifat final dan berlaku. (**Vide Bukti PK 17.1-123**)

B. Surat Suara Tertukar

- 1) Bahwa berdasarkan Hasil Supervisi Bawaslu DIY terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya, pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates ditemukan permasalahan yaitu Surat suara DPRD Provinsi tertukar dengan surat suara DPRD Provinsi Dapil Yogyakarta 1 sebanyak 12 Surat Suara. Hal tersebut baru diketahui saat penghitungan suara.
- 2) Bahwa Pemilih yang menerima surat suara yang tertukar tersebut tidak mengajukan keberatan, sehingga KPPS tidak mengetahui kalau surat suara yang diterima pemilih tersebut berasal dari luar Dapil. Bahwa atas hal tersebut sebanyak 8 surat suara dinyatakan sah untuk Partai Politik (Perindo 1 suara, PDIP 4, PBB 1, PSI 1, PKS 1), 4 surat suara yang tertukar lainnya tidak dicoblos (tidak sah), hal itu didasarkan dari Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor SS-0870/K.BAWASLU/ PM.00.00/4/2019 Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; **(Vide Bukti PK.17.1-124)**
- 3) Bahwa berdasarkan Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 372 menegaskan: *“(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi: bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak*

memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”

- 4) Bahwa tertukarnya surat suara tidak termasuk pada syarat PSU tetapi diatur di Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor SS-0870/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS angka 11 huruf a yang menyatakan: *“Dalam hal terdapat beberapa Surat Suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh pemilih, maka (a) surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik”*.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merekomendasikan perbaikan DPT kepada KPU DIY berupa Saran Perbaikan Pemeliharaan DPT dengan Memasukan Pemilih DPK ke Dalam DPT melalui surat Ketua Bawaslu DIY Nomor S.0143/BAWASLU-DIY/HK/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019. Saran perbaikan ini dilatarbelakangi karena berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, ditemukan data pemilih potensial DPK sebanyak 205 (dua ratus lima) pemilih. Dari jumlah tersebut, 118 (seratus delapan belas) pemilih yang berstatus DPK berada (mengelompok) di Komplek Perumahan Pertamina, Purwomartani, Kalasan yang tersebar di 3 (tiga) TPS yaitu: TPS 20, TPS 21 dan TPS 22. Atas dasar itu maka Bawaslu DIY menyarankan kepada KPU DIY agar memasukan 118 (seratus delapan belas) Pemilih yang berstatus DPK tersebut ke dalam DPT. **(Vide Bukti PK.17-3)**

- b) Bahwa Bawaslu DIY telah melaksanakan pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus Tahun 2018 hingga 11 April 2019 di Yogyakarta. **(Vide Bukti PK.17-4)**
 - c) Bahwa Bawaslu DIY telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 14 September 2018.
 - d) Bahwa Bawaslu DIY telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu (DPTHP 1) yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 13 November 2018
 - e) Bahwa Bawaslu DIY telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 12 Desember 2018. **(Vide Bukti PK.17-5)**
 - f) Bahwa Bawaslu DIY telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 02 April 2019. Di dalam Rapat Pleno DPTHP-III ini juga dilampirkan Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas. Adapun DPTHP-III serta Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas. **(Vide Bukti PK.17-7)**
 - g) Bahwa Bawaslu DIY telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Kedua yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 21 Maret 2019. **(Vide Bukti PK.17-8)**
 - h) Bahwa Bawaslu DIY telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Ketiga yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 12 April 2019. **(Vide Bukti PK.17-9)**
- 2) Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan**

Bahwa Bawaslu DIY telah melakukan penanganan pelanggaran administrasi dan Pidana Pemilu sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Pelanggaran Administratif	
Bentuk Pelanggaran	Status
Penggunaan fasilitas negara berupa sarana mobilitas oleh Ngadiyono (Caleg DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Gerindra) dalam acara Kampanye Pasangan calon Presiden Nomor urut 02 bertempay di Hotel Prima SR Sleman.	<i>Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berupa penggunaan fasilitas negara saat pelaksanaan kampanye. Adapun sanksi yang diberikan oleh Bawaslu DIY adalah teguran tertulis serta memerintahkan kepada DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan peringatan tertulis kepada terlapor. (Vide Bukti PK.17-10)</i>
Pelanggaran Pidana Pemilu	
Bentuk Pelanggaran	Status
Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh R.Agus Dwi Supriyanta pada tanggal 20 April 2019 No. 005/LP/PP/PROV/15.00/IV/2019 terkait dugaan Politik Uang.	<i>Laporan tersebut tidak memenuhi unsur karena terlapor bukanlah orang yang melakukan tindakan pelanggaran. (Vide Bukti PK.17-11)</i>

3) Penyelesaian Sengketa dan tindak lanjutnya

Bahwa Bawaslu DIY telah melakukan penanganan terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10. Penyelesaian Sengketa dan Tindak Lanjutnya

Permohonan	Tindak Lanjut Penyelesaian
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPW PPP DIY dan telah	mediasi sebanyak 1 kali dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam

diregister dengan nomor 01/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018.	Putusan Kesepakatan Penyelesaian Proses Pemilu Terjadinya Mediasi Sengketa (<i>Vide Bukti PK.17-12</i>)
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh DPW Partai Nasdem DIY dengan Nomor Register Permohonan 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018	- Mediasi sebanyak 1 kali dan tidak terjadi kesepakatan. - Sidang Adjudikasi dan memutuskan dengan putusan Nomor 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018 yang memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. (<i>Vide Bukti PK.17-13</i>)
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Bachrul Ulum dengan Nomor 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018.	- Mediasi sebanyak 1 kali dan tidak terjadi kesepakatan. - Sidang Adjudikasi dan memutuskan dengan putusan Nomor 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018. (<i>Vide Bukti PK.17-14</i>)

2. Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten Kulonprogo

1) Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulonprogo telah melakukan Pengawasan terhadap Penyusunan Penetapan dan Perubahan DPT sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Tahapan	Tindak Lanjut
Pengawasan Pleno penetapan Hasil Perbaikan DPS (DPSHP) tingkat kabupaten	Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor Surat P.760/PANWASLU KAB-KP/WAS/PM/08/2018 tertanggal 1 Agustus 2018.

	(Vide Bukti PK.17.1-127)
Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor Surat P.1181/Bawaslu Kab-KP/WAS/PM/OXI/2018 tertanggal 1 November 2018 (Vide Bukti PK.17.1-128)
Pengawasan penetapan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Nomor 176/BA/KPU/XI/2018 Tanggal di 12 November 2018. (Vide Bukti PK.17.1-129) - Saran perbaikan ke KPU Kabupaten Kulon Progo No. P. 1322/Bawaslu Kab-KP/Was/PM/11/2018 untuk di lakukan pencermatan kembali terhadap DPT dan melakukan pembedaan data pemilih, mencoret pemilih tidak memenuhi syarat, dan memasukkan pemilih memenuhi syarat ke dalam daftar pemilih. (Vide Bukti PK.17.1-130)
Pengawasan penetapan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Nomor 029/PL.01.2-BA/3401/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 17 Februari 2019. (Vide Bukti PK.17.1-131) - saran perbaikan dengan nomor surat P.108/BAWASLU KAB-KP/WAS/PM/01/2019 tertanggal 29 Januari 2019 kepada KPU Kabupaten Kulon Progo karena dalam DPTHP-2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo masih ditemukan pemilih ganda; (Vide Bukti PK.17.1-132)
Pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat kabupaten	Berita Acara Nomor 037/PL.01.2-BA/3401/KPU-KAB/III/2019 tanggal 20 Maret 2010 (Vide Bukti PK.17.1-133)

2) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kulonprogo Melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 17 April 2019. (*Vide Bukti PK.17.1-134*)

3) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulonprogo melakukan pengawasan terhadap Proses rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 April 2019 di Taman Budaya Kulon Progo. (*Vide Bukti PK.17.1-135*)

4) Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulonprogo telah melakukan penanganan terhadap laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana terangkung dalam tabel di bawah ini:

Tabel 12. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Pelanggaran Administratif Pemilu	
Laporan/Temuan	Tindak Lanjut
Laporan Nomor 003/LP/PL/Cam.Samigaluh/15.04/IV/2019 terkait 3 (tiga) WNI mempunyai Hak Pilih terdaftar di DPT daerah lain menggunakan Hak Pilihnya di TPS 09 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh	<i>Tidak terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilu. (Vide Bukti PK.17.1-136)</i>
Temuan Nomor 053/TM/PL/Cam.Wates/15.04/IV/2019 terkait ditemukannya Pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb serta Non KTP Elektronik yang tidak sesuai dengan alamat TPS	Terlapor melakukan tindakan pelanggaran Adminisrasi Pemilu dan Wajib dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. (<i>Vide Bukti PK.17.1-137</i>)
Temuan Nomor 040/TM/PL/Cam.Pengasih/15.04/IV/2019 terkait 3 (tiga) Pemilih DPTb yang berasal dari wilayah Daerah Pemilihan Kulonprogo 1, menggunakan Hak Pilihnya di TPS 02 Pedukuhan Kemiri Margosari Kecamatan Pengasih yang merupakan wilayah Dapil Kulon Progo 2.	Terlapor melakukan tindakan pelanggaran Adminisrasi Pemilu dan Wajib dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. (<i>Vide Bukti PK.17.1-138</i>)
Pelanggaran Pidana Pemilu	
Laporan/Temuan	Tindak Lanjut
Laporan Pelapor Agung Purnomo, S.Pd pada	<i>Laporan tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 521 jo</i>

tanggal 28 Februari 2019, terkait Penyebaran Pesan melalui aplikasi Whatsapp yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan	<i>Pasal 280 ayat (1) huruf c atau d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan merekomendasikan untuk dihentikan proses penanganan yang diduga tindak pidana Pemilu. (Vide Bukti PK.17.1-139)</i>
Laporan Pelapor Zusnita Agustina pada tanggal 29 Maret 2019 terkait Penyampaian Aspirasi sekelompok masa pada saat Kunjungan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno di Kulon Progo yang diduga mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalanya Kampanye Pemilu	Laporan dihentikan karena tidak Memenuhi Unsur Pasal 491 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. (Vide Bukti PK.17.1-140)
Temuan No 01/TM/PL/Kab/15.04/XI/2018 pada tanggal 02 November 2018 terkait dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu an. Zariful Ajri	<i>Laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana Pasal 521 atau 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Vide Bukti PK.17.1-141)</i>
Temuan No 02/TM/PL/Kab/15.04/XI/2018 pada tanggal 12 November 2018terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kampanye	<i>Laporan di hentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilu Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Vide Bukti PK.17.1-142)</i>
Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI	
Laporan/Temuan	Tindak Lanjut
Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN No 001/TM/PANWASLU KAB-KP/10/2017.	<i>Temuan tersebut tidak terbukti dan dihentikan karena dalam Dugaan pelanggaran Netralitas ASN tersebut diatas masih dilakukan Verifikasi Faktual Oleh KPU Kab. Kulon Progo (Vide Bukti PK.17.1-143)</i>
Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN No 002/TM/PANWASLU KAB-KP/11/2017.	<i>temuan tersebut tidak terbukti dan dihentikan karena dalam Dugaan pelanggaran Netralitas ASN tersebut diatas masih dilakukan Verifikasi Faktual Oleh KPU Kab. Kulon Progo (Vide Bukti PK.17.1-144)</i>
Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN No 003/TM/PANWASLU KAB-	<i>Temuan tidak terbukti dan dihentikan karena dalam Dugaan pelanggaran Netralitas ASN</i>

KP/11/2017.	tersebut diatas masih dilakukan Verifikasi Faktual Oleh KPU Kab. Kulon Progo (Vide Bukti PK.17.1-145)
Temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN No 004/TM/PANWASLU KAB-KP/11/2017.	Temuan tersebut tidak terbukti dan dihentikan karena dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tersebut diatas masih dilakukan Verifikasi Faktual Oleh KPU Kab. Kulon Progo (Vide Bukti PK.17.1-146)

5) Penyelesaian Sengketa dan tindak lanjutnya

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kulonprogo telah melakukan tindak lanjut terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 13. Penyelesaian Sengketa dan tindak lanjutnya

Pemohon	Tindak Lanjut
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC PDIP Kulonprogo dengan nomor 001/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018)	Mediasi sebanyak 2 kali dengan hasil tidak menemui kesepakatan. Sehingga dilakukan adjudikasi dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan: <i>"Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."</i> (Vide Bukti PK.17.1-147)
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC Perindo Kulonprogo dan telah diregister dengan nomor 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018);	Mediasi sebanyak 2 kali) dan tidak menemui kesepakatan. Sehingga dilakukan adjudikasi dengan putusan: <i>Memerintahkan KPU Kulon Progo untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono Dapil 2 (Pengasih Kokap) dengan Nomor urut semula yaitu nomor urut 2.</i> (Vide Bukti PK.17.1-148)
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC PKB Kulonprogo dengan nomor 003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018)	Mediasi sebanyak 1 kali dan tidak menemui kesepakatan. Sehingga dilakukan adjudikasi, dengan putusan: <i>Memerintahkan kepada KPU Kulonprogo untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama: Nur Aini dan Mursanto.</i> (Vide Bukti PK.17.1-149)
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh	Mediasi sebanyak 1 kali dan tidak menemui kesepakatan sehingga

DPC Partai Berkarya Kulonprogo dengan nomor 004/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018)	dilanjutkan dengan sidang adjudikasi, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan: <i>Memerintahkan kepada KPU Kulonprogo untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama : Eka Ratna Sari Dewi & Puryono. (Vide Bukti PK.17.1-150)</i>
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC Partai Golkar Kulonprogo dan telah diregister dengan nomor 005/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018;	Mediasi sebanyak 1 kali) dengan hasil tidak menemui kesepakatan. Sehingga dilakukan adjudikasi yang pada pokoknya memutuskan: <i>Memerintahkan kepada KPU Kulonprogo untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama Eko Wibowo Santoso sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan Kulon Progo 3 (Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang) nomor urut 8; (Vide Bukti PK.17.1-151)</i>

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.17-3 sampai dengan bukti PK.17-14, bukti PK.17.1-2, bukti PK.17.1-3, bukti PK.17.1-5 sampai dengan bukti PK.17.1-16, bukti PK.17.1-18 sampai dengan PK.17.1-23 , bukti PK.17.1-25 sampai dengan PK.17.1-44, bukti PK.17.1-46 sampai dengan PK.17.1-78, bukti PK.17.1-80 sampai dengan PK.17.1-82, bukti PK.17.1-84 sampai dengan PK.17.1-91, bukti PK.17.1-93 sampai dengan PK.17.1-101, bukti PK.17.1-103, bukti PK.17.1-104, bukti PK.17.1-106 sampai dengan PK.17.1-109, bukti PK.17.1-111 sampai dengan PK.17.1-114, bukti PK.17.1-116 sampai dengan PK.17.1-124, bukti PK.17.1-127 sampai dengan bukti PK.17.1-151, sebagai berikut:

Bukti PK.17-3 : Fotokopi Saran perbaikan Bawaslu DIY kepada KPU DIY agar memasukan 118 (seratus delapan belas) Pemilih yang berstatus DPK tersebut ke dalam DPT;

Bukti PK.17-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus Tahun 2018 hingga 11 April 2019 di Yogyakarta;

- Bukti PK.17-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP 2) yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 13 November 2018;
- Bukti PK.17-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 12 Desember 2018;
- Bukti PK.17-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 02 April 2019;
- Bukti PK.17-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Kedua yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 21 Maret 2019;
- Bukti PK.17-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Ketiga yang dilaksanakan oleh KPU DIY pada tanggal 12 April 2019;
- Bukti PK.17-10 : Fotokopi Putusan Nomor 001/TM/PP/ADM/Prov/15.00/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 terkait Pelanggaran Administratif Penggunaan fasilitas negara berupa sarana mobilitas oleh Ngadiyono (Caleg DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Gerindra);
- Bukti PK.17-11 : Fotokopi Pemberitahuan status Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh R. Agus Supriyanto Nomor 003/LP/PL/Prov/15.00/IV/2019 tertanggal 5 April 2019;
- Bukti PK.17-12 : Fotokopi Putusan Mediasi atas Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPW PPP DIY dan telah diregister dengan nomor 01/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018;

- Bukti PK.17-13 : Fotokopi Putusan Adjudikasi atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh DPW Partai Nasdem DIY dengan Nomor Register Permohonan 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018;
- Bukti PK.17-14 : Fotokopi Putusan Adjudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Bachrul Ulum dengan Nomor 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018;
- Bukti PK.17.1-2 : Fotokopi Model C1 TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-3 : Fotokopi Model DAA.1 TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-5 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-6 : Fotokopi Model DAA.1 TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-7 : Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih;
- Bukti PK.17.1-8 : Fotokopi Model DAA.1 TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih;
- Bukti PK.17.1-9 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-10 : Fotokopi Model DAA.1 TPS 12 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-11 : Fotokopi Model C1 TPS 7 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-12 : Fotokopi Model DAA.1 TPS 7 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-13 : Fotokopi Model C1 TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh;
- Bukti PK.17.1-14 : Fotokopi Model DAA.1 TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh;
- Bukti PK.17.1-15 : Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;

- Bukti PK.17.1-16 : Fotokopi Model DAA.1 TPS 1 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti PK.17.1-18 : Fotokopi model C1 TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-19 : Fotokopi model DAA.1 TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-20 : Fotokopi model C1 TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
- Bukti PK.17.1-21 : Fotokopi model DAA.1 TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates;
- Bukti PK.17.1-22 : Fotokopi model C1 TPS 5 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-23 : Fotokopi model DAA.1 TPS 5 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-25 : Fotokopi model C1 TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-26 : Fotokopi model DAA.1 TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-27 : Fotokopi model C1 TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-28 : Fotokopi model DAA.1 TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-29 : Fotokopi model C1 TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
- Bukti PK.17.1-30 : Fotokopi model DAA.1 TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
- Bukti PK.17.1-31 : Fotokopi model C1 TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
- Bukti PK.17.1-32 : Fotokopi model DAA.1 TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap;
- Bukti PK.17.1-33 : Fotokopi model C1 di TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih;

- Bukti PK.17.1-34 : Fotokopi model DAA.1 di TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih;
- Bukti PK.17.1-35 : Fotokopi model C1 di TPS 13 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh;
- Bukti PK.17.1-36 : Fotokopi model DAA.1 di TPS 13 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh;
- Bukti PK.17.1-37 : Fotokopi model C1 di TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti PK.17.1-38 : Fotokopi model DAA.1 di TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti PK.17.1-39 : Fotokopi model C1 di TPS 27 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti PK.17.1-40 : Fotokopi model DAA.1 di TPS 27 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang;
- Bukti PK.17.1-41 : Fotokopi model C1 di TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-42 : Fotokopi model DAA.1 di TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-43 : Foto model C1 Plano TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah;
- Bukti PK.17.1-44 : Fotokopi model DAA.1 TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah;
- Bukti PK.17.1-46 : Fotokopi model C1 TPS 20 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah;
- Bukti PK.17.1-47 : Fotokopi model DAA.1 TPS 20 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah;
- Bukti PK.17.1-48 : Fotokopi model C1 TPS 11 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- Bukti PK.17.1-49 : Fotokopi model DAA.1 TPS 11 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- Bukti PK.17.1-50 : Fotokopi model C1 TPS 12 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;

- Bukti PK.17.1-51 : Fotokopi model DAA.1 TPS 12 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- Bukti PK.17.1-52 : Fotokopi model C1 TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-53 : Fotokopi model C1 TPS 2 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-54 : Fotokopi model C1 TPS 3 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-55 : Fotokopi model C1 TPS 4 Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan model C1 TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates;
- Bukti PK.17.1-57 : Fotokopi model C1 TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates;
- Bukti PK.17.1-58 : Fotokopi model C1 TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-59 : Fotokopi model C1 TPS 8 Desa Garongan Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-60 : Fotokopi model C1 TPS 1 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-61 : Fotokopi model C1 TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-62 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan model C1 TPS 2 Desa Bugel Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-63 : Fotokopi model C1 TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-64 : Fotokopi model C1 TPS 9 Desa Bojong Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-65 : Fotokopi model C1 TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-66 : Fotokopi model C1 TPS 15 Desa Karangsari Kecamatan Pengasih;

- Bukti PK.17.1-67 : Fotokopi model C1 TPS 12 Desa Pengasih Kecamatan Pengasih;
- Bukti PK.17.1-68 : Fotokopi model C1 TPS 19 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-69 : Fotokopi model C1 TPS 3 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-70 : Fotokopi model C1 TPS 1 Desa Banjarsari Kecamatan Kalibawang;
- Bukti PK.17.1-71 : Fotokopi model C1 TPS 3 Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang;
- Bukti PK.17.1-72 : Fotokopi model C1 TPS 3 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-73 : Fotokopi model C1 TPS 16 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-74 : Fotokopi model C1 TPS 20 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-75 : Fotokopi model C1 TPS 2 Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-76 : Fotokopi model C1 TPS 9 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-77 : Fotokopi model C1 TPS 11 Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-78 : Fotokopi model C1 TPS 2 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah;
- Bukti PK.17.1-80 : Fotokopi model C1 TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-81 : Fotokopi model DAA.1 TPS 3 Desa Jangkaran Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-82 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kulon Progo dan jajarannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa di Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-84 : Fotokopi model C1 TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon;

- Bukti PK.17.1-85 : Fotokopi model DAA.1 TPS 1 Desa Temon Kulon Kecamatan Temon;
- Bukti PK.17.1-86 : Fotokopi model C1 TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates;
- Bukti PK.17.1-87 : Fotokopi model DAA.1 TPS 26 Kelurahan Wates Kecamatan Wates;
- Bukti PK.17.1-88 : Fotokopi model C1 TPS 3 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-89 : Fotokopi model DAA.1 TPS 3 Desa Pleret Kecamatan Panjatan;
- Bukti PK.17.1-90 : Fotokopi model C1 TPS 3 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih;
- Bukti PK.17.1-91 : Fotokopi model DAA.1 TPS 3 Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih;
- Bukti PK.17.1-93 : Fotokopi model C1 TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo DPRD Provinsi;
- Bukti PK.17.1-94 : Fotokopi model DAA.1 TPS 20 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-95 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-96 : Fotokopi model C1 TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-97 : Fotokopi model DAA.1 TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-98 : Fotokopi model C1 TPS 10 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-99 : Fotokopi model DAA.1 TPS 10 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-100 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kulon Progo dan jajarannya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Girimulyo;
- Bukti PK.17.1-101 : Fotokopi model C1 TPS 6 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan;

- Bukti PK.17.1-103 : Fotokopi model C1 TPS 1 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-104 : Fotokopi Model DAA1 TPS 1 Desa Tuksono Kecamatan Nanggulan;
- Bukti PK.17.1-106 : Fotokopi model C1 TPS 9 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-107 : Fotokopi model DAA1 TPS 9 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-108 : Fotokopi model C1 TPS 12 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-109 : Fotokopi model DAA1 TPS 12 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-111 : Fotokopi model C1 TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-112 : Fotokopi Model DAA1 TPS 13 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-113 : Fotokopi model C1 TPS 15 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-114 : Fotokopi Model DAA1 DPRD Provinsi Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-116 : Fotokopi Model C1 TPS 19 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-117 : Fotokopi model DAA1 TPS 19 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
- Bukti PK.17.1-118 : Fotokopi model C1 TPS 17 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- Bukti PK.17.1-119 : Fotokopi Model DAA1 TPS 17 Desa Karangsewu Kecamatan Galur;
- Bukti PK.17.1-120 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PL/Cam.Samigaluh/15.04/IV/2019;
- Bukti PK.17.1-121 : Fotokopi KTP 3 warga Kecamatan Samigaluh sebagai DPK;

- Bukti PK.17.1-122 : Fotokopi BA Hasil Koreksi Atas Laporan Nomor 001/KOREKSI/PL/Prov/15.00/IV/2019;
- Bukti PK.17.1-123 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 21 Desa Wates Kecamatan Wates;
- Bukti PK.17.1-124 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor SS-0870/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- Bukti PK.17.1-127 : Fotokopi Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor P.760/PANWASLU KAB-KP/WAS/PM/08/2018 tertanggal 1 Agustus 2018;
- Bukti PK.17.1-128 : Fotokopi Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor P.1181/Bawaslu Kab-KP/WAS/PM/II/2018 tertanggal 1 November 2018;
- Bukti PK.17.1-129 : Fotokopi Berita Acara Nomor 176/BA/KPU/XI/2018 Tanggal di 12 November 2018 terkait penetapan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) tingkat Kabupaten;
- Bukti PK.17.1-130 : Fotokopi Saran perbaikan ke KPU Kabupaten Kulon Progo surat Nomor P. 1322/Bawaslu Kab-KP/Was/ PM/11/2018 tertanggal 28 November 2018;
- Bukti PK.17.1-131 : Fotokopi Berita Acara Nomor 029/PL.01.2-BA/3401/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 17 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2019;
- Bukti PK.17.1-132 : Fotokopi Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo dengan surat Nomor P.108/BAWASLU KAB-KP/WAS/PM/01/2019 tertanggal 29 Januari 2019;
- Bukti PK.17.1-133 : Fotokopi Berita Acara Nomor 037/PL.01.2-BA/3401/KPU-KAB/III/2019 tanggal 20 Maret 2010 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2019.;

- Bukti PK.17.1-134 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 17 April 2019;
- Bukti PK.17.1-135 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap Proses rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 April 2019;
- Bukti PK.17.1-136 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PL/Panwaslu Kec.Smg/Was/PM/IV/2019 terkait 3 (tiga) WNI mempunyai Hak Pilih terdaftar di DPT;
- Bukti PK.17.1-137 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 053/TM/PL/Cam. Wates/15.04/IV/2019 terkait ditemukannya Pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb serta Non KTP Elektronik yang tidak sesuai dengan alamat TPS;
- Bukti PK.17.1-138 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 040/TM/PL/Cam. Pengasih/15.04/IV/2019 terkait 3 (tiga) Pemilih DPTb yang berasal dari wilayah Daerah Pemilihan Kulonprogo 1;
- Bukti PK.17.1-139 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model B5) atas Laporan Agung Purnomo, S.Pd pada tanggal 26 Februari 2019;
- Bukti PK.17.1-140 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model B5) atas Laporan Pelapor Zusnita Agustina pada tanggal 29 Maret 2019 terkait Penyampaian Aspirasi sekelompok masa;
- Bukti PK.17.1-141 : Fotokopi Formulir Temuan (Formulir B2) Nomor 001/TM/PL/Bawaslu Kab-KP/15.04/X/2018 pada tanggal 27 Oktober 2018 terkait dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.;
- Bukti PK.17.1-142 : Fotokopi Formulir Temuan (Formulir B2) Nomor 002/TM/PL/Bawaslu Kab-KP/15.04/XI/2018 pada tanggal 4 November 2018 terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kampanye.
- Bukti PK.17.1-143 : Fotokopi Formulir Temuan (Formulir B2) Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Nomor 001/TM/ PANWASLU

KAB-KP/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017;

- Bukti PK.17.1-144 : Fotokopi Formulir Temuan (Formulir B2) Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Nomor 002/TM/PANWASLU KAB-KP/11/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
- Bukti PK.17.1-145 : Fotokopi Formulir Temuan (Formulir B2) Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Nomor 003/TM/PANWASLU KAB-KP/11/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
- Bukti PK.17.1-146 : Fotokopi Formulir Temuan (Formulir B2) dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor 004/TM/PANWASLU KAB-KP/11/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Bukti PK.17.1-147 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC PDIP Kulonprogo dengan Nomor 001/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018;
- Bukti PK.17.1-148 : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Nomor 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC Perindo Kulonprogo dan telah diregister dengan Nomor 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018;
- Bukti PK.17.1-149 : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Nomor 003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC PKB Kulonprogo dengan Nomor 003/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018;
- Bukti PK.17.1-150 : Fotokopi Berita Acara Nomor 004/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC Partai Berkarya Kulonprogo dengan Nomor 004/PS/BWSL.KP. 15.04/VIII/2018;
- Bukti PK.17.1-151 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC Partai Golkar Kulonprogo dan telah diregister dengan Nomor 005/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*sic!*), bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-4 = bukti T-001-YOGYAKARTA4-PKB-30-01-15] Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-1], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P-2 dan bukti P-3], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta 63/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [vide bukti P-6], dan Surat Nomor 29225/DPP-03/VI/B.1/2019 tentang Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan Yogyakarta 4 Atas Nama Fitroh Nurwijoyo Legowo, S.Pd.Si., bertanggal 23 Mei 2019 [vide bukti P-8], Pemohon adalah salah satu perseorangan peserta Pemilu Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Yogyakarta 4 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (satu), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-4 = bukti T-001-YOGYAKARTA 4-PKB-30-01-15]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Terhadap eksepsi yang demikian menurut Mahkamah sudah memasuki pokok permohonan sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon khususnya petitum permohonan apakah sudah memenuhi syarat formil permohonan;

Bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon termasuk bagian petitum dan ternyata petitum permohonan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan meminta untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun demikian Pemohon juga mengajukan petitum lain yang meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 09 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh dan TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK Nomor 2/2018 yang menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: b. Uraian yang jelas mengenai: 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*", dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018) yang menyatakan "*Petitum*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat: a. Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 dan Pasal 10 PMK 6/2018 telah mengatur secara limitatif petitum yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonan_nya. Sementara itu, dalam petitum permohonan Pemohon selain meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga meminta pemungutan suara ulang di TPS 09 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh dan TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya dua petitum tersebut Mahkamah menjadi sulit untuk menentukan apa sesungguhnya yang dimintakan oleh Pemohon karena di satu sisi Pemohon memintakan penetapan suara yang benar menurut Pemohon sementara di sisi lain Pemohon meminta pemungutan suara ulang di TPS 09 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh dan TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya dua petitum yang satu sama lainnya memiliki konsekuensi yang berbeda dan dapat saling bertentangan karena tidak dirumuskan dalam bentuk petitum alternatif, sehingga petitum permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.